



P U T U S A N

NOMOR 253 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. MAHRIADI bin H. MULYAR SAMSI;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/20 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Kejaksaan Kayu Tangi 2 Nomor 62 RT.018, RW.007, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama CV. Sinar Barito Global);

Terdakwa di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 08 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa :



KESATU:

Bahwa ia Terdakwa H. MAHRIADI bin H. MULYAR SAMSI selaku Direktur CV. Sinar Barito Global pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Kawasan hutan produksi KM-21 tepatnya di Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara yang merupakan Lokasi IUP Operasi Produksi PT. Sumatera Timur Indonesia yang bukan merupakan lokasi IUP CV. Sinar Barito Global, atau di suatu tempat setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Barito Global mempekerjakan karyawannya baik secara langsung maupun melalui sdr. SUNARYO selaku Kepala Cabang Perusahaan CV. Sinar Barito Global di Muara Teweh sebagai pengendali melakukan penambangan di wilayah ijin usaha pertambangan milik PT. Sumatera Timur Indonesia di kawasan hutan produksi KM-21, Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara yang tepatnya pada pit 2 di sebelah kiri masuk pada titik koordinat 00 40' 25.40" LS 115 01' 34.60" BT seluas 0,3 Ha dan pada Pit 1 dengan titik koordinat 00 39' 44.00" LS , 115 01' 35.50" BT seluas 1,8 Ha dengan menggunakan alat sebuah exavator sebagai alat penggali dan Dum Truck sebagai pengangkut yang dipinjam oleh Terdakwa dari PT. Sinar Barito Global (Perusahaan Keluarga milik ayah kandung Terdakwa yakni H. MULYAR SYAMSI). Adapun hasil tambang batubara dari areal tersebut seluruhnya sekitar 46.800 MT diangkut dan ditumpuk di stock file CV. Sinar Barito Global di KM-21, Desa Luwe, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;
- Pada tanggal 1 Juni 2011 Bupati Utara mengeluarkan Surat tugas Nomor 1307 / VI / SPT / 2011 tanggal 1 Juni 2011 kepada Tim Dinas Pertambangan dan energi untuk melakukan peninjauan lapangan di lokasi penambangan CV. Sinar barito Global milik Terdakwa di Wilayah Lahei, Barito Utara dalam rangka pengawasan Kuasa penambangan;
- Pada tanggal 7 Juni 2011 Tim dari Distamben Barito Utara yang terdiri Juni Rantetampang, Ir. Daud Danda, MM, Sarwo Mulyo, S.E, Arson, S.T, M.Eng, Firdaus, S.T dan Ferryanson, S.T melaksanakan tugas sesuai surat Bupati Barito Utara Nomor 1307/VISPT/2011 tanggal 1 Juni 2011, turun ke lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan di KM-21 yang merupakan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Sumatera Timur Indonesia dan ternyata kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh CV. Sinar Barito Global masih berlangsung, dan atas peristiwa tersebut tim melaporkannya kepada Bupati Barito Utara sehingga pada tanggal 10 Juni 2011, Bupati Barito Utara mengeluarkan Surat Nomor 503/73/EK yang berisi tentang penghentian sementara kegiatan penambangan, penjualan dan pengangkutan batubara CV. Sinar Barito Global kecuali kegiatan reklamasi dan penutupan pit-pit eks penambangan di wilayah ijin usaha pertambangan CV. Sinar Barito Global;

- Meskipun telah ada surat penghentian sementara penambangan, penjualan dan pengangkutan batubara dari Bupati Barito Utara terhadap CV. Sinar Barito Global tetapi Terdakwa selaku Direktur dan penanggung jawab CV. Sinar Barito Global tidak menghiraukannya yakni masih terus melakukan kegiatan penambangan batubara di areal PT. Sumatera Timur Indonesia di KM-21 yang bukan merupakan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan CV. Sinar Barito Global bahkan lalu menjualnya kepada pihak lain menggunakan sarana angkut 6 (enam) tongkang :

1. Toug Boat ITS, Barge Indo Trans 2707, Kapten Edy Susanto memuat batubara 5.718.133 MT tujuan Cirebon ;
2. Toug Boat Gema Sena, barge Virgo sejati 266, Kapten Syarifuddin memuat batubara 6.393.566 MT tujuan Cirebon ;
3. Toug Boat Silk Sita I, Barge Virgo Sejati 1077, Kapten Antung MS memuat batubara 6.494.307 MT tujuan Banjarmasin ;
4. Toug Boat Silk Sita II, Barge Virgo Sejati 277, Kapten Ardiansyah memuat batubara 6.705.256 MT tujuan Banjarmasin ;
5. Toug Boat TB. Virgo VIII, Barge Virgo sejati 1088, Kapten Daham memuat batubara 6.293.887 MT tujuan Gresik ;
6. Toug Boat SPAJ-19, Barge TK. Zulkifli 08, Kapten Muhammad Buhari Muslim memuat batubara 5.178.393 MT tujuan Paiton Probolinggo.

Sehingga jumlah keseluruhan batubara sekitar 36.785.149 MT;

- Atas perbuatan tersebut maka pada tanggal 18 Juni 2012 Terdakwa ditangkap oleh petugas dan diproses menjadi perkara ini;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara;

A T A U

KEDUA

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa H. MAHRIADI bin H. MULYAR SAMSI selaku Direktur CV. Sinar Barito Global pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Desa Muara Rimpung, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang mengadili perkara ini, selaku pemegang IUP Operasi Produksi CV. Sinar Barito Global, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Barito Global mempekerjakan karyawannya baik secara langsung maupun melalui sdr. SUNARYO selaku Kepala Cabang Perusahaan CV. Sinar Barito Global di Muara Teweh sebagai pengendali melakukan penambangan di wilayah ijin usaha pertambangan milik PT. Sumatera Timur Indonesia di kawasan hutan produksi KM-21, Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara yang tepatnya pada pit 2 di sebelah kiri masuk pada titik koordinat 00° 40' 25.40" LS 115 ° 01' 34.60" BT seluas 0,3 Ha dan pada Pit 1 dengan titik koordinat 00 ° 39' 44.00" LS , 115 ° 01' 35.50" BT seluas 1,8 Ha dengan menggunakan alat sebuah exavator sebagai alat penggali dan Dum Truck sebagai pengangkut yang dipinjam oleh Terdakwa dari PT. Sinar Barito Global (Perusahaan Keluarga milik ayah kandung Terdakwa yakni H. MULYAR SYAMSI). Adapun hasil tambang batubara dari areal tersebut seluruhnya sekitar 46.800 MT diangkut dan ditumpuk di stock file CV. Sinar Barito Global di KM-21, Desa Luwe, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;
- Pada tanggal 1 Juni 2011 Bupati Utara mengeluarkan Surat tugas Nomor 1307 / VI / SPT / 2011 tanggal 1 Juni 2011 kepada Tim Dinas Pertambangan dan energi untuk melakukan peninjauan lapangan di lokasi penambangan CV. Sinar barito Global milik Terdakwa di Wilayah Lahei, Barito Utara dalam rangka pengawasan Kuasa penambangan;
- Pada tanggal 7 Juni 2011 Tim dari Distamben Barito Utara yang terdiri Juni Rantetampang, Ir. Daud Danda, MM, Sarwo Mulyo, S.E, Arson, S.T, M.Eng, Firdaus, S.T dan Ferryanson, S.T melaksanakan tugas sesuai surat Bupati Barito Utara Nomor 1307/VISPT/2011 tanggal 1 Juni 2011, turun ke lokasi

Hal. 4 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan di KM-21 yang merupakan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Sumatera Timur Indonesia dan ternyata kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh CV. Sinar Barito Global masih berlangsung, dan atas peristiwa tersebut Tim Melaporkannya kepada Bupati Barito Utara sehingga pada tanggal 10 Juni 2011, Bupati Barito Utara mengeluarkan Surat Nomor 503/73/EK yang berisi tentang penghentian sementara kegiatan Penambangan, penjualan dan pengangkutan batubara CV. Sinar Barito Global kecuali kegiatan reklamasi dan penutupan pit-pit eks penambangan di wilayah ijin usaha pertambangan CV. Sinar Barito Global;

- Pada tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Barito Global mengajukan surat keberatan kepada Bupati Barito Utara atas penghentian sementara kegiatan penambangan, penjualan dan pengangkutan batubara terhadap CV. Sinar Barito Global dengan surat Nomor 10.3/SB6/Dir/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011;
- Menanggapi adanya surat keberatan dari Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Barito Global tersebut, Bupati Barito Utara pada tanggal 15 September 2011 memerintahkan Tim dari Distamben Kabupaten Barito Utara untuk melakukan pada stock file CV. Sinar Barito Global di KM-2 dan KM-9, dimana di KM.2 Tim menemukan tumpukan batubara di dua sisi yakni disisi kiri sejumlah kurang lebih 15.000 MT dan sisi kanan sejumlah kurang lebih 15.000 MT sedangkan di KM-9 ditemukan tumpukan batubara sejumlah kurang lebih 9.000 MT. Adapun sesuai keterangan dari Kepala Teknik tambang Anton Sujarwo bahwa batubara di stock file CV. Sinar Barito Global KM.2 sisi kiri kurang lebih 15.000 MT dan di stock file KM-9 sejumlah kurang lebih 9.000 MT adalah berasal dari IUP CV. Sinar Barito Global, sedangkan batubara yang berada disisi kanan stock file di KM-2 sejumlah kurang lebih 15.000 MT bukan berasal dari IUP CV. Sinar Barito Global akan tetapi dari tempat lain yakni dari areal PT. Sumatera Timur Indonesia;
- Bahwa berdasarkan data dan dakta hasil pemeriksaan lapangan dari Tim Distamben tersebut, Bupati Barito Utara mengeluarkan surat Nomor 540/123/2011 tanggal 4 Oktober 2011 yang isinya bahwa keberatan dari Terdakwa tidak dapat diterima dan tetap tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan, penjualan maupun pengangkutan batubara kecuali hanya kegiatan reklamasi dan penutupan pit bekas tambang CV. Sinar Barito Global serta memberikan ijin pengangkutan maupun penjualan terhadap sisa batubara yang berada di stock file CV. Sinar Barito Global di KM-2 sisi kiri sejumlah kurang lebih 15.000 MT dan batubara pada stock file di KM-9

Hal. 5 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak kurang lebih 9.000 MT, dan penjualan batubara sebanyak seluruhnya kurang lebih 24.000 MT sesuai ijin Bupati Barito Utara tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa secara bertahap yaitu :

- a. Tanggal 12 Oktober 2011 sebanyak 6.247.417 MT diangkut menggunakan Tongkang BG. Virgo Sejati 1077 dan TB. Sisilia I ;
 - b. Tanggal 10 November 2011 sebanyak 3.815.189 MT diangkut menggunakan Tongkang BG. RMN233 dan TB.Budi Sarana Utama 02 ;
 - c. Tanggal 25 November 2011 sebanyak 3.254.701 MT diangkut menggunakan Tongkang BG. HL 03 dan TB HL VIII ;
 - d. Tanggal 19 Desember 2011 sebanyak 6.513.488 MT diangkut menggunakan Tongkang BG. Virgo Sejati 1066 dan TB Gema Sena II ;
 - e. Tanggal 20 Desember 2011 sebanyak 5.180.306 MT diangkut menggunakan Tongkang Zulkifli 08 dan TB SPAJ 19 ;
- Pada tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar barito Global kembali mengajukan ijin kepada Bupati Barito Utara Cq Kadistamben untuk penjualan batubara dengan surat Nomor 008/SBG-Dir/2012 tanggal 5 Januari 2012, namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Bupati Barito Utara dengan Surat Nomor 540/013/2012 tanggal 31 Januari 2012 karena sesuai data laporan bahwa batubara di stock file CV. Sinar Barito Global sudah habis dijual tanggal 20 Desember 2011 berdasarkan Surat Bupati Barito Utara Nomor 540/123/2011 tanggal 4 Oktober 2011;
 - Meskipun permohonan Terdakwa tidak dikabulkan oleh Bupati Barito Utara namun Terdakwa tetap mengajukan keberatan kepada Bupati Barito Utara dengan surat Nomor 058/CV.-SBG/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 dan masih bersikeras meminta agar surat penolakan dari Bupati Barito Utara Nomor 540/013/2012 tanggal 31 Januari 2012 untuk ditinjau kembali, namun hal ini pun tetap tidak dikabulkan oleh Bupati dengan surat Nomor 525/21/Adm.EK. SDA/2012 tanggal 16 Februari 2012 bahkan Bupati Barito Utara memerintahkan kepada Kadistamben untuk melakukan pengecekan di lapangan sebagai pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan CV. Sinar Barito Global;
 - Pada tanggal 17 Februari 2012 Tim dari Distamben Barito Utara yang dipimpin oleh H. Ferry Kusmiadi, S.E, M.M melakukan pengecekan di lapangan dan ternyata ditemukan kegiatan loading batubara menggunakan 6 (enam) tongkang pengangkut yang ditarik Toug Boat dari Pelabuhan Jetty Luwe melewati DAS Barito menuju Desa Muara Rimpung, Kecamatan Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Barito Selatan, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) tongkang tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Toug Boat ITS, Barge Indo Trans 2707, Kapten Edy Susanto memuat batubara 5.718.133 MT tujuan Cirebon ;
 2. Toug Boat Gema Sena, Barge Virgo sejati 266, kapten Syarifudin memuat batubara 6.393.566 MT tujuan Cirebon ;
 3. Toug Boat Silk Sita I, Barge Virgo Sejati 1077, Kapten Antung, MS memuat batubara 6.494.307 MT tujuan Banjarmasin;
 4. Toug Boat Silk Sita II, Barge Virgo Sejati 277, Kapten Ardiansyah memuat batubara 6.705.256 MT tujuan Banjarmasin;
 5. Toug Boat TB. Virgo VII, Barge Virgo Sejati 1088, Kapten Daham memuat batubara 6.293.887 MT tujuan Gresik;
 6. Toug Boat SPAJ-19, Barge TK. Zulkifli 08, Kapten Muhammad Buhari Muslim memuat batubara 5.178.393 MT tujuan Paiton Probolinggo, namun dalam perjalanan menuju ke tujuan masing-masing keenam tongkang tersebut ditangkap oleh petugas yang berwenang;
- Bahwa batubara yang dimuat keenam tongkang sebagaimana tersebut seluruhnya berjumlah 36.785.149 MT dan setelah diteliti ternyata tanpa dilengkapi dokumen sesuai ketentuan yang berlaku dan selanjutnya diproses menjadi perkara ini;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa H. MAHRIADI bin H. MULYAR SAMSI selaku Direktur CV. Sinar Barito Global pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di kawasan Hutan produksi KM-21 tepatnya di Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara yang merupakan Lokasi IUP Operasi Produksi PT. Sumatera Timur Indonesia dan bukan merupakan lokasi IUP CV. Sinar Barito Global, atau di Suatu tempat setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, melakukan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa ijin Menteri;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Barito Global mempekerjakan karyawannya baik secara langsung maupun melalui sdr. SUNARYO selaku Kepala Cabang Perusahaan CV. Sinar Barito Global di Muara Teweh sebagai pengendali melakukan penambangan di wilayah ijin usaha pertambangan milik PT. Sumatera Timur Indonesia di kawasan hutan produksi KM-21, Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara yang tepatnya pada pit 2 di sebelah kiri masuk pada titik koordinat 00 40' 25.40" LS 115 01' 34.60" BT seluas 0,3 Ha dan pada Pit 1 dengan titik koordinat 00 39' 44.00" LS , 115 01' 35.50" BT seluas 1,8 Ha dengan menggunakan alat sebuah exavator sebagai alat penggali dan Dum Truck sebagai pengangkut yang dipinjam oleh Terdakwa dari PT. Sinar Barito Global (Perusahaan Keluarga milik ayah kandung Terdakwa yakni H. MULYAR SYAMSI). Adapun hasil tambang batubara dari areal tersebut seluruhnya sekitar 46.800 MT diangkut dan ditumpuk di stock file CV. Sinar Barito Global di KM-21, Desa Luwe, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;
- Pada tanggal 1 Juni 2011 Bupati Utara mengeluarkan Surat tugas Nomor 1307 / VI / SPT / 2011 tanggal 1 Juni 2011 kepada Tim Dinas Pertambangan dan energi untuk melakukan peninjauan lapangan di lokasi penambangan CV. Sinar barito Global milik Terdakwa di Wilayah Lahei, Barito Utara dalam rangka pengawasan Kuasa penambangan;
- Pada tanggal 7 Juni 2011 Tim dari Distamben Barito Utara yang terdiri Juni Rantetampang, Ir. Daud Danda, MM, Sarwo Mulyo, S.E, Arson, S.T, M.Eng, Firdaus, S.T dan Ferryanson, S.T melaksanakan tugas sesuai surat Bupati Barito Utara Nomor 1307/VISPT/2011 tanggal 1 Juni 2011, turun ke lokasi penambangan di KM-21 yang merupakan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Sumatera Timur Indonesia dan ternyata kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh CV. Sinar Barito Global masih berlangsung, dan atas peristiwa tersebut Tim Melaporkannya kepada Bupati Barito Utara sehingga pada tanggal 10 Juni 2011, Bupati Barito Utara mengeluarkan Surat Nomor 503/73/EK yang berisi tentang penghentian sementara kegiatan Penambangan, penjualan dan pengangkutan batubara CV. Sinar barito Global kecuali kegiatan reklamasi dan penutupan pit-pit eks penambangan di wilayah ijin usaha pertambangan CV. Sinar Barito Global;
- Meskipun telah ada surat penghentian sementara penambangan, penjualan dan pengangkutan batubara dari Bupati Barito Utara terhadap CV. Sinar Barito Global tetapi Terdakwa selaku Direktur dan penanggung jawab CV.

Hal. 8 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Barito Global tidak menghiraukannya yakni masih terus melakukan kegiatan eksploitasi yakni menambang batubara diareal PT. Sumatera Timur Indonesia di KM-21 yang bukan merupakan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan CV. Sinar Barito Global, Bahkan lalu menjualnya kepada pihak lain menggunakan sarana angkut 6 (enam) tongkang dengan jumlah batubara seluruhnya sekitar 36.785.149 MT;

- Atas perbuatan tersebut maka pada tanggal 18 Juni 2012 terdakwa ditangkap oleh petugas lalu dilakukan pemeriksaan dan ternyata kegiatan eksploitasi yang dilakukan CV. Sinar Barito Global di dalam kawasan hutan produksi yang merupakan wilayah IUP PT. Sumatera Timur Indonesia di KM-21 di Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara tersebut tidak memiliki Ijin dari menteri sesuai ketentuan yang berlaku oleh karena itu Terdakwa diproses menjadi perkara ini;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf g jo Pasal 78 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Teweh tanggal 18 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MAHRIADI bin H. MULYAR SAMSI bersalah melakukan Tindak Pidana setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan minereal dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), Pasal 105 Ayat (1), melanggar Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. MAHRIADI bin H. MULYAR SAMSI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/501/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang penyesuaian izin kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan eksploitasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama CV. SINAR BARITO GLOBAL;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Setda Kabupaten Barito Utara Nomor 1307/VI/SPT/2011 dan 1 (satu) lembar surat perintah perjalanan dinas Nomor 1388/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011 untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas dalam rangka pengawasan kuasa pertambangan di Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;
- 1 (satu) berkas laporan perjalanan dinas Tim Distamben Kabupaten Barut tertanggal Juni 2011 yang ditujukan kepada Setda Kabupaten Barito Utara;
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 503/73/EK, tanggal 10 Juni 2011, perihal Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan CV. SBG;
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 540/94/EK, tanggal 15 Juli 2011 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan CV. SBG;
- 1 (satu) lembar surat CV. SINAR BARITO GLOBAL yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 10.3/SBG-DIR/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011, perihal Penghentian Sementara;
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 540/123/EK, tanggal 04 Oktober 2011 Perihal Peninjauan Kembali Penghentian Sementara kegiatan penambangan CV. SINAR BARITO GLOBAL;
- 1 (satu) lembar surat CV. SINAR BARITO GLOBAL yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 004/SBG-DIR/IX/2011, tanggal 30 September 2011, perihal permohonan pencabutan Surat Keputusan Bupati Nomor 503/73/EK tanggal 10 Juni 2011 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan CV. SINAR BARITO GLOBAL;
- 1 (satu) berkas laporan pembinaan dan pemantauan pada wilayah kerja perusahaan tambang CV. SINAR BARITO GLOBAL dan sekitarnya di Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara dari Tim Distamben Kabupaten Barito Utara tertanggal 17 September 2011;
- 1 (satu) lembar surat CV. SINAR BARITO GLOBAL yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 064/SBG/MTW/IX/2011, tanggal 6 September 2011, perihal mohon pembinaan dan/atau pemantauan lapangan;

Hal. 10 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas dari Setda Kabupaten Barito Utara Nomor 2798/IX/SPT/2011 dan 1 (satu) lembar surat perintah perjalanan dinas Nomor 2177/IX/2011, tanggal 15 September 2011 untuk melaksanakan pembinaan dan pemantauan pada wilayah kerja Perusahaan CV. SINAR BARITO GLOBAL;
- 1 (satu) berkas Laporan Perjalanan Dinas Tim Distamben Kabupaten Barito Utara Nomor 2177/IX/2011, tanggal 15 September 2011;
- 1 (satu) lembar surat permohonan penjualan batubara dari CV. SINAR BARITO GLOBAL yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 008/SBG-DIR/II/2012 tanggal 5 Januari 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 540/013/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal tanggapan permohonan penjualan batubara CV. SINAR BARITO GLOBAL;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 256/II/SPT/2012 tanggal 13 Februari 2012 perihal perintah Pengawasan Kuasa Pertambangan di Desa Luwe, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;
- 1 (satu) berkas laporan hasil pengawasan izin usaha pertambangan di Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara tanggal 13 sampai dengan 15 Februari 2012 dari Tim Distamben, Kabupaten Barito Utara;
- 1 (satu) lembar surat CV. SINAR BARITO GLOBAL Nomor 058/CV.SBG/II/2012 tertanggal 03 Februari 2012 perihal mohon peninjauan kembali Surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 540/013/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Utara;
- 1 (satu) lembar surat Bupati Kabupaten Barut Nomor 525/21/Adm.Ek.SDA/2012 tanggal 16 Februari 2012 perihal tanggapan permohonan peninjauan kembali Surat Bupati Barito Utara Nomor 540/013/2012 tanggal 31 Januari 2012;
- Berita Acara Penolakan Pengawasan Izin Usaha Pertambangan di areal CV. SINAR BARITO GLOBAL Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara tertanggal 13 Februari 2012 yang dibuat oleh Tim Distamben Kabupaten Barito Utara;
- 1 (satu) berkas Laporan pengecekan Tugboat yang membawa tongkang berisi batubara yang diduga tanpa dilengkapi dokumen resmi dari Setda Kabupaten Barut tertanggal 17 Februari 2012;

Hal. 11 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bupati Barito Utara Nomor 188.45/45/2011 tanggal 29 Januari 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama PT. Sinar Barito Global;
- Surat Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 736/TAMBEN-C/V/2011, tanggal 10 Mei 2011 perihal Pengesahan kepala teknik tambang;
- Surat Bupati Barito Utara Nomor 188.45/635/2006 tanggal 07 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama CV. Sinar Barito Global;
- Surat Bupati Barito Utara Nomor 188.45/150/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama CV. Sinar Barito Global;
- Fotocopy Akta Notaris Sunarto SH. PPAT Kota Banjarmasin Nomor 79 tanggal 29 Agustus 2008 tentang pernyataan masuk dan keluar sebagai persero Perseroan Komanditer CV. Sinar Barito Global;
- Surat Bupati Barut Nomor 188.45/253/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang pencabutan Keputusan Bupati Barut Nomor 188.45/59/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang penyesuaian izin kuasa pertambangan operasi produksi atas nama PT. SUMATRA TIMUR INDONESIA;
- Surat Bupati Barito Utara Nomor 188.45/63/2010 tanggal 05 Februari 2010 tentang penetapan sekolah pengelenggara dan sekolah yang menggabung dalam ujian nasional SMA/MA dan SMK Kabupaten Barito Utara tahun pelajaran 2009/2010;
- Surat Bupati Barito Utara Nomor 188.45/890/2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Izin Tempat Usaha CV. Sinar Barito Global;
- Izin Tempat Usaha Nomor 503/643/KPPT tanggal 20 April 2011 tentang izin tempat Usaha kepada atas nama SUNARYO selaku kepala perwakilan PT. Sinar Barito Global;
- Izin Ganguan (HO) Nomor 504/644/KPPT tanggal 20 April 2011 tentang Izin Ganguan (HO) kepada atas nama SUNARYO selaku kepala Perwakilan PT. Sinar Barito Global;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP 15.01.1.10.00187 tanggal 20 April 2011 atas nama perusahaan PT. Sinar Barito Global berlaku sampai dengan 20 April 2016;
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan komanditer Nomor TDP 161035305785 tanggal 23 September 2008 atas nama perusahaan CV. Sinar Barito Global berlaku sampai dengan 23 September 2013;

Hal. 12 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 510/KB.0908738/Perindag tanggal 19 September 2008 tentang Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama perusahaan CV. SINAR BARITO GLOBAL;
- Fotocopy Akta Notaris Sunarto SH. PPAT Kota Banjarmasin Nomor 29 tanggal 15 Agustus 2008 tentang salinan akta berita acara rapat Umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT. Sinar Barito Global;
- 1 (satu) buah buku harian kapal untuk dek kapal Tug Boat ITS 03;
- 1 (satu) lembar Provosal Report of barge Survey oleh PT. Triyasa Pirs Utama terhadap muatan batubara pada tongkang Indotrans 2707;
- 1 (satu) berkas Laporan Produksi Tambang KM 09 ke stockpile KM 02 Site Luwe Hulu dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Februari 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepala teknik Tambang CV. Sinar Barito Global atas nama ANTON SUJARWO tanggal 17 September 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. HAIRUL SHALEH Nomor 016/SBG/BU/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan bulanan tenaga kerja PT. Sinar Barito Global dan CV. Sinar Barito Global periode 21 Juli 2011 sampai dengan 20 Agustus 2011;
- 3 (tiga) eksemplar fotocopy laporan bulanan tenaga kerja PT. Sinar Barito Global periode 21 Agustus 2011 sampai dengan 20 September 2011, 21 Januari 2012 sampai dengan 20 Februari 2012 dan 21 Februari 2012 sampai dengan 20 Maret 2012;
- 4 (empat) eksemplar fotocopy laporan bulanan tenaga kerja CV. Sinar Barito Global periode 21 Agustus 2011 sampai dengan 20 September 2011, 21 Desember 2011 sampai dengan 20 Januari 2012, 21 Januari 2012 sampai dengan 20 Februari 2012 dan 21 Februari 2012 sampai dengan 20 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 354/PERINDAG PASAR – C12/SKAB/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang terdiri dari :
 - 1) Surat Nomor 100/SBG/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal permohonan dokumen SKAB;
 - 2) Formulir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 12 Oktober 2011;
 - 3) Surat pernyataan tanggal 12 Oktober 2011;

Hal. 13 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat kirim barang nomor 102/SBG-SKB/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- 5) Surat Keterangan Dokumen Nomor 103/SBG-SKD/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- 6) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 403/TAMBEN-D/BAP/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 403/PERINDAG PASAR – C12/SKAB/XI/2011 tanggal 10 November 2011 yang terdiri dari :
 - 1) Surat Nomor 095/SBG/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal permohonan dokumen SKAB;
 - 2) Formulir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 10 November 2011;
 - 3) Surat Pernyataan tanggal 10 November 2011;
 - 4) Surat Kirim Barang Nomor 097/SBG-SKB/XI/2011 tanggal 10 November 2011;
 - 5) Surat Keterangan Dokumen Nomor 098/SBG-SKD/XI/2011 tanggal 10 November 2011;
 - 6) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 456/TAMBEN-D/BAP/XI/2011 tanggal 10 November 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 432/PERINDAG PASAR – C12/SKAB/XI/2011 tanggal 25 November 2011 yang terdiri dari :
 - 1) Surat Nomor 105/SBG/XI/2011 tanggal 25 November 2011 Perihal permohonan dokumen SKAB;
 - 2) Formulir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 25 November 2011;
 - 3) Surat Pernyataan tanggal 25 November 2011;
 - 4) Surat Kirim Barang Nomor 107/SBG-SKB/XI/2011 tanggal 25 November 2011;
 - 5) Surat Keterangan Dokumen Nomor 108/SBG-SKD/XI/2011 tanggal 25 November 2011;
 - 6) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 490/TAMBEN-D/BAP/XI/2011 tanggal 25 November 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 479/PERINDAG PASAR – C12/SKAB/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang terdiri dari :

Hal. 14 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Nomor 111/SBG/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 Perihal permohonan dokumen SKAB;
- 2) Formulir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 20 Desember 2011;
- 3) Surat Pernyataan tanggal 19 Desember 2011;
- 4) Surat Kirim Barang Nomor 113/SBG-SKB/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 5) Surat Keterangan Dokumen Nomor 114/SBG-SKD/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 6) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 530/TAMBEN-D/BAP/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 487/PERINDAG PASAR – C12/SKAB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang terdiri dari :
 - 1) Surat Nomor 117/SBG/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 Perihal permohonan dokumen SKAB;
 - 2) Formulir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 21 Desember 2011;
 - 3) Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2011;
 - 4) Surat Kirim Barang Nomor 119/SBG-SKB/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011;
 - 5) Surat Keterangan Dokumen Nomor 120/SBG-SKD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011;
 - 6) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 550/TAMBEN-D/BAP/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011;
- 1 (satu) exemplar surat Perjanjian Penjualan Batubara antara PT. Sumatra Timur Indonesia dengan PT. Sinar Barito Global Nomor 001/STI/A2.20/10/RDS/TEK tanggal 14 Januari 2010;
- 1 (satu) exemplar surat Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Sumatra Timur Indonesia dengan PT. Sinar Barito Global Nomor 002/STI/A2.20/10/ZA/TEK tanggal 20 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar surat PT. Sumatra Timur Indonesia Nomor 003/STI/A2.16/10/TEK tanggal 18 Maret 2010 perihal Kegiatan Pertambangan sementara dihentikan, yang ditujukan Kepada PT. Sinar Barito Global Up. Bapak H. MULYAR S;
- 1 (satu) lembar surat PT. Sumatra Timur Indonesia Nomor 006/STI/A2.16/11/TEK tanggal 07 Juli 2011 perihal pertanggung jawaban

Hal. 15 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan IUP, yang ditujukan Kepada PT. Sinar Barito Global Up. Bapak H. MAHRIYADI dan H. MULYAR S;

- 1 (satu) lembar surat PT. Sumatra Timur Indonesia Nomor 013/STI/A2.16/11/TEK tanggal 21 September 2011 perihal penyelesaian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang ditujukan Kepada PT. Sinar Barito Global Up. Bapak H. MAHRIYADI dan H. MULYAR S;
- 1 (satu) lembar surat PT. Sumatra Timur Indonesia Nomor 016/STI/A2.16/11/TEK tanggal 15 Desember 2011 perihal peringatan terakhir, yang ditujukan Kepada PT. Sinar Barito Global Up. Bapak H. MAHRIYADI dan H. MULYAR S;
- 1 (satu) lembar surat PT. Sumatra Timur Indonesia Nomor 001/STI/A2.16/12/RDS/TEK tanggal 19 Januari 2012 perihal pemutusan perjanjian penjualan batubara Nomor 001/STI/A2.20/10/RDS/TEK, yang ditujukan Kepada PT. Sinar Barito Global Up. Bapak H. MAHRIYADI dan H. MULYAR S;
- 1 (satu) lembar surat PT. Sumatra Timur Indonesia Nomor 006/STI/A2.16/12/ZA/TEK tanggal 19 Maret 2012 perihal pemutusan perjanjian penjualan batubara Nomor 002/STI/A2.20/10/RDS/TEK, yang ditujukan kepada PT. Sinar Barito Global Up. Bapak H. MAHRIYADI dan H. MULYAR S;

(Dikembalikan kepada yang berhak);

- TK. Indo Trans 2707 dan Tugboat ITS 03;
- TK ZULKIFLI 08 dan Tugboat SPAJ 19;
- TK VIRGO SEJATI 1077 dan Tugboat Silk Sita I;
- TK VIRGO SEJATI 1088 dan Tugboat TB Virgo VIII;
- TK VIRGO SEJATI 2777 dan Tugboat Silk Sita II;
- TK VIRGO SEJATI 266 dan Tugboat Gema Sena V;
- Berkas dokumen kapal dan Tugboat masing-masing atas nama :
 1. TB GEMA SENNA – V;
 2. TK VIRGO SEJATI 266;
 3. TK VIRGO VIII;
 4. TK VIRGO SEJATI – 1088;
 5. TB SILK SITA 02;
 6. TK VIRGO SEJATI 277;
 7. TB SILK SITA 01;
 8. TK VIRGO SEJATI – 1077;
 9. TB ITS 03;

Hal. 16 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. TK INDO TRANS – 2707;

11. TB SPAJ – 19;

12. TK ZULKIFLI – 08;

➤ Batu bara sejumlah + 36.785,149 MT;

Dirampas untuk Negara melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Utara);

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 10/Pid.Sus/2014/PN.Mtw tanggal 19 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.MAHRIADI bin H.MULYAR SAMSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dari pejabat yang berwenang” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan KESATU, atau “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan KEDUA atau “Setiap orang yang melakukan penyelidikan umum/eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa ijin menteri” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan KETIGA dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa H.MAHRIADI bin H.MULYAR SAMSI oleh karena itu dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/45/2011 tanggal 29 Januari 2011 tentang Penyesuaian Izin Usaha kuasa pertambangan eksploitasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi atas nama CV. SINAR BARITO GLOBAL;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Setda Kabupaten Barito Utara Nomor 1307/VI/SPT/2011, tanggal 1 Juni 2011 dan 1 (satu) lembar surat perintah perjalanan dinas Nomor Nomor 1388/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011 untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas dalam rangka pengawasan kuasa pertambangan di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara;

Hal. 17 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Laporan perjalanan dinas Tim Distamben Kabupaten Barito tertanggal Juni 2011 yang ditujukan kepada Setda Kabupaten Barito Utara;
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 503/73/EK, tanggal 10 Juni 2011, perihal Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan CV. SBG;
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 540/94/EK, tanggal 15 Juli 2011 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan CV. SBG;
- 1 (satu) lembar surat CV. SINAR BARITO GLOBAL yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 10.3/SBG-DIR/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011, perihal Penghentian Sementara;
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 540/123/EK, tanggal 04 Oktober 2011 Perihal Peninjauan Kembali Penghentian Sementara kegiatan penambangan CV. SINAR BARITO GLOBAL;
- 1 (satu) lembar surat CV. SINAR BARITO GLOBAL yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 004/SBG-DIR/IX/2011, tanggal 30 September 2011, perihal permohonan pencabutan Surat Bupati Barito Utara Nomor 503/73/EK tentang Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan CV. SINAR BARITO GLOBAL;
- 1 (satu) berkas Laporan pembinaan dan pemantauan pada wilayah kerja perusahaan tambang CV. SINAR BARITO GLOBAL dan sekitarnya di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara dari Distamben Kabupaten Barito Utara tertanggal 17 September 2011;
- 1 (satu) lembar surat CV. SINAR BARITO GLOBAL yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 064/SBG/MTW/IX/2011, tanggal 6 September 2011, perihal mohon pembinaan dan/atau pemantauan lapangan;
- Surat Perintah Tugas Nomor 2798/IX/SPT/2011 dan 1 (satu) lembar surat perintah perjalanan dinas Nomor 2177/IX/2011, tanggal 15 September 2011 untuk melaksanakan pembinaan dan pemantauan pada wilayah kerja Perusahaan Tambang CV. SINAR BARITO GLOBAL;
- 1 (satu) berkas Laporan Perjalanan Dinas Tim Distamben Kabupaten Barito Utara Nomor 2177/IX/2011, tanggal 15 September 2011;
- 1 (satu) lembar Surat permohonan penjualan batubara dari CV. SINAR BARITO GLOBAL yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 008/SBG-DIR/II/2012 tanggal 5 Januari 2012;

Hal. 18 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 540/013/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal tanggapan Permohonan Penjualan batubara CV. SINAR BARITO GLOBAL;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 256/II/SPT/2012 tanggal 13 Februari 2012 perihal perintah Pengawasan Kuasa Pertambangan di Desa Luwe Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara;
- 1 (satu) berkas Laporan hasil pengawasan izin usaha pertambangan di Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara tanggal 13 sampai dengan 15 Februari 2012 dari Tim Distamben Kabupaten Barito Utara;
- 1 (satu) lembar surat CV. SINAR BARITO GLOBAL 058/CV. SBG/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal Mohon peninjauan kembali Surat Bupati Kabupaten Barito Utara 540/013/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Utara;
- 1 (satu) lembar surat Bupati Kabupaten Barut Nomor 525/21/Adm.Ek. SDA/2012 tanggal 16 Februari 2012 perihal Tanggapan permohonan peninjauan kembali Surat Bupati Barito Utara 540/013/2012 tanggal 31 Januari 2012;
- Berita Acara Penolakan Pengawasan Izin Usaha Pertambangan di areal CV. SINAR BARITO GLOBAL Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara tertanggal 13 Februari 2012 yang dibuat oleh Tim Distamben Kabupaten Barito Utara;
- 1 (satu) berkas Laporan pengecekan togboat yang membawa tongkang berisi batubara yang diduga tanpa dilengkapi dokumen resmi dari Setda Kabupaten Barut tertanggal 17 Februari 2012;
- Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/45/2011 tanggal 29 Januari 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama PT. Sinar Barito Global;
- Surat Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 736/TAMBEN-C/V/2011, tanggal 10 Mei 2011 perihal Pengesahan kepala teknik tambang;
- Surat Bupati Barito Utara Nomor 188.45/635/2006 tanggal 07 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama CV. Sinar Barito Global;

Hal. 19 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bupati Barito Utara Nomor 188.45/150/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama CV. Sinar Barito Global;
- Fotocopy Akta Notaris Sunarto SH. PPAT Kota Banjarmasin Nomor 79 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai persero Perseroan Komanditer CV. Sinar Barito Global;.
- Surat Bupati Barut Nomor 188.45/253/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang pencabutan Keputusan Bupati Barut Nomor 188.45/59/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang penyesuaian izin kuasa pertambangan eksploitasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. SUMATERA TIMUR INDONESIA;
- Surat Bupati Barito Utara Nomor 188.45/63/2010 tanggal 05 Februari 2010 tentang Penetapan sekolah pengelenggara sekolah yang menggabung dalam ujian nasional SMA/MA dan SMK Kabupaten Barito Utara tahun pelajaran 2009/2010;
- Surat Bupati Barito Utara Nomor 188.45/890/2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Izin Tempat Usaha CV. Sinar Barito Global;
- Izin Tempat Usaha Nomor 503/643/KPPT tanggal 20 April 2011 tentang Izin tempat Usaha kepada atas nama SUNARYO selaku kepala Perwakilan PT. Sinar Barito Global;
- Izin Ganguan (HO) Nomor 504/644/KPPT tanggal 20 April 2011 tentang Izin Ganguan (HO) kepada atas nama SUNARYO selaku kepala Perwakilan PT. Sinar Barito Global;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP 15.01.1.10.00187 tanggal 20 April 2011 atas nama perusahaan PT. Sinar Barito Global berlaku sampai dengan 20 April 2016;
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan komanditer Nomor TDP 161035305785 tanggal 23 September 2008 atas nama perusahaan CV. Sinar Barito Global berlaku sampai dengan 23 September 2013;
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 510/KB.0908738/Perindag tanggal 19 September 2008 tentang Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama perusahaan CV. SINAR BARITO GLOBAL;
- Fotocopy Akta Notaris Sunarto SH. PPAT Kota Banjarmasin Nomor 29 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Salinan Akta Berita Acara rapat Umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT. Sinar Barito Global;
- 1 (satu) buah buku harian kapal untuk dek kapal Tug Boat ITS 03;

Hal. 20 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Provosal Report of barge Survey oleh PT. Triyasa Pirs Utama terhadap muatan batubara pada tongkang Indotrans 2707;
- 1 (satu) berkas Laporan Produksi Tambang KM 09 ke stockpile KM 02 Site Luwe Hulu dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Februari 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepala teknik Tambang CV. Sinar Barito Global atas nama ANTON SUJARWO tanggal 17 September 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. HAIRUL SHALEH Nomor 016/SBG/BU/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan bulanan tenaga kerja PT. Sinar Barito Global dan CV. Sinar Barito Global periode 21 Juli 2011 sampai dengan 20 Agustus 2011;
- 3 (tiga) eksemplar fotocopy laporan bulanan tenaga kerja PT. Sinar Barito Global periode 21 Agustus 2011 sampai dengan 20 September 2011, 21 Januari 2012 sampai dengan 20 Februari 2012 dan 21 Februari 2012 sampai dengan 20 Maret 2012;
- 4 (empat) eksemplar fotocopy laporan bulanan tenaga kerja CV. Sinar Barito Global periode 21 Agustus 2011 sampai dengan 20 September 2011, 21 Desember 2011 sampai dengan 20 Januari 2012, 21 Januari 2012 sampai dengan 20 Februari 2012 dan 21 Februari 2012 sampai dengan 20 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 354/PERINDAG PASAR – C12/SKAB/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang terdiri dari :
 - Surat Nomor 100/SBG/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Perihal permohonan dokumen SKAB ;
 - Formulir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 12 Oktober 2011;
 - Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2011;
 - Surat Kirim Barang Nomor 102/SBG-SKB/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
 - Surat Keterangan Dokumen Nomor 103/SBG-SKD/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
 - Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 403/TAMBEN-D/BAP/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011;

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 403/PERINDAG PASAR – C12/SKAB/XI/2011 tanggal 10 November 2011 yang terdiri dari :
 - Surat Nomor 095/SBG/XI/2011 tanggal 10 November 2011 Perihal permohonan dokumen SKAB;
 - Formulir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 10 November 2011;
 - Surat Pernyataan tanggal 10 November 2011;
 - Surat Kirim Barang Nomor 097/SBG-SKB/XI/2011 tanggal 10 November 2011;
 - Surat Keterangan Dokumen Nomor 098/SBG-SKD/XI/2011 tanggal 10 November 2011;
 - Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 456/TAMBEN-D/BAP/XI/2011 tanggal 10 November 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 432/PERINDAG PASAR – C12/SKAB/XI/2011 tanggal 25 November 2011 yang terdiri dari :
 - Surat Nomor 105/SBG/XI/2011 tanggal 25 November 2011 Perihal permohonan dokumen SKAB;
 - Formulir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 25 November 2011;
 - Surat Pernyataan tanggal 25 November 2011;
 - Surat Kirim Barang Nomor 107/SBG-SKB/XI/2011 tanggal 25 November 2011;
 - Surat Keterangan Dokumen Nomor 108/SBG-SKD/XI/2011 tanggal 25 November 2011;
 - Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 490/TAMBEN-D/BAP/XI/2011 tanggal 25 November 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 479/PERINDAG PASAR – C12/SKAB/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang terdiri dari :
 - Surat Nomor 111/SBG/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 Perihal permohonan dokumen SKAB;
 - Formulir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 20 Desember 2011;
 - Surat Pernyataan tanggal 19 Desember 2011;

Hal. 22 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kirim Barang Nomor 113/SBG-SKB/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Surat Keterangan Dokumen Nomor 114/SBG-SKD/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 530/TAMBEN-D/BAP/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 487/PERINDAG PASAR – C12/SKAB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang terdiri dari :
 - Surat Nomor 117/SBG/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 Perihal permohonan dokumen SKAB;
 - Formulir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 21 Desember 2011;
 - Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2011;
 - Surat Kirim Barang Nomor 119/SBG-SKB/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011;
 - Surat Keterangan Dokumen Nomor 120/SBG-SKD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011;
 - Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 550/TAMBEN-D/BAP/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011;
- 1 (satu) exemplar surat Perjanjian Penjualan Batubara antara PT. Sumatera Timur Indonesia dengan PT. Sinar Barito Global Nomor 001/STI/A2.20/10/RDS/TEK tanggal 14 Januari 2010;
- 1 (satu) exemplar surat Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Sumatera Timur Indonesia dengan PT. Sinar Barito Global Nomor 002/STI/A2.20/10/ZA/TEK tanggal 20 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar surat PT. Sumatera Timur Indonesia Nomor 003/STI/A2.16/10/TEK tanggal 18 Maret 2010 perihal Kegiatan Pertambangan sementara dihentikan, yang ditujukan Kepada PT. Sinar Barito Global Up. Bapak H. MULYAR S;
- 1 (satu) lembar surat PT. Sumatera Timur Indonesia Nomor 006/STI/A2.16/11/TEK tanggal 07 Juli 2011 perihal pertanggung jawaban pencabutan IUP, yang ditujukan Kepada PT. Sinar Barito Global Up. Bapak H. MAHRIYADI dan H. MULYAR S;
- 1 (satu) lembar surat PT. Sumatera Timur Indonesia Nomor 013/STI/A2.16/11/TEK tanggal 21 September 2011 perihal penyelesaian

Hal. 23 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang ditujukan Kepada PT. Sinar Barito Global Up. Bapak H. MAHRIYADI dan H. MULYAR S;

- 1 (satu) lembar surat PT. Sumatera Timur Indonesia Nomor 016/STI/A2.16/11/TEK tanggal 15 Desember 2011 perihal peringatan terakhir, yang ditujukan Kepada PT. Sinar Barito Global Up. Bapak H. MAHRIYADI dan H. MULYAR S;
- 1 (satu) lembar surat PT. Sumatera Timur Indonesia Nomor 001/STI/A2.16/12/RDS/TEK tanggal 19 Januari 2012 perihal pemutusan perjanjian penjualan batubara Nomor 001/STI/A2.20/10/RDS/TEK, yang ditujukan Kepada PT. Sinar Barito Global Up. Bapak H. MAHRIYADI dan H. MULYAR S;
- 1 (satu) lembar surat PT. Sumatera Timur Indonesia Nomor 006/STI/A2.16/12/ZA/TEK tanggal 19 Maret 2012 perihal pemutusan perjanjian penjualan batubara Nomor 002/STI/A2.20/10/RDS/TEK, yang ditujukan kepada PT. Sinar Barito Global Up. Bapak H. MAHRIYADI dan H. MULYAR S;

Dikembalikan kepada yang paling berhak;

- Batubara sejumlah \pm 36.785,149 MT;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) segera setelah putusan ini diucapkan ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.Sus/2014/PN.Mtw yang dibuat oleh pada Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 April 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Teweh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 April 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 15 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 15 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 24 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pasal 183 KUHAP telah menggariskan suatu ketentuan tentang standar minimum pembuktian di mana hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang, sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi;

Bahwa di dalam putusannya, Majelis Hakim telah memasukkan keterangan para saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun saksi a de charge yang meringankan Terdakwa, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan di dalam pertimbangannya;

Bahwa terkait alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, mereka yang telah dihadirkan sebagai saksi adalah mereka yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa yang terkait dengan tindak pidana;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "setiap orang" menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hasil laporan yang dilakukan Saksi SARWO MULYO, SE, Saksi Ir. DAUD DANDA, Arson, ST., Meng, Firduas, ST, FERYANSON, ST, yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2011 didukung juga keterangan Saksi SUGIANTO PAHALA PUTRA, SH. Bahwa CV. Sinar Barito Global tidak melakukan penambangan sama sekali PT Sinar Barito Globalah yang melakukan penambangan di IUP PT. Sinar Timur Indonesia sesuai dengan

Hal. 25 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat mengenai hasil laporan tim Distamben tanggal 7 Juni 2011 dan surat Bupati Nomor 503/73/E mengenai penghentian sementara;

- Bahwa laporan tanggal 7 Juni 2011 dan tanggal 15 September 2011 tidak ada sama sekali CV. Sinar Barito Global melakukan penambangan di Wilayah IUP Sumatera Timur Indonesia bahkan di Surat Bupati Barut Nomor 503/73/E tentang penghentian sementara yang ditandatangani Ir. Ahmad Yuliansyah, MM Bupati Barito Utara saat itu tidak menyebutkan bahwa CV. Sinar Barito Global melakukan penambangan, PT Sinar Barito Global yang melakukan penambangan;
- Bahwa pencabutan keterangan Saksi Ir. Daud Danda, Arson, ST Meng, Firdaus ST, Feryanson, ST, Juni Rantetampang yang menyatakan CV. Sinar Barito Globallah yang melakukan penambangan bukan PT Sinar Barito Global, tetapi para saksi tidak merubah hasil laporan serta surat bupati Nomor 503/73/CK tanggal 10 Juni 2011 juga PT Sinar Barito Global yang melakukan penambangan di PT Sumatera Timur Indonesia. Hasil laporan para Saksi itulah yang menjadi dasar penghentian sementara, maka menurut Majelis Hakim alasan para Saksi yaitu Ir. Daud Danda, Saksi Sarwo Mulyo SE., Saksi ARSON ST. Meng, Firdaus ST Ba Feryanson, ST, Juni Rantetampang mencabut keterangan PT Sinar Barito Global yang melakukan penambangan tidak beralasan dan diragukan kebenarannya oleh Majelis Hakim karena para saksi juga tidak melakukan perubahan laporan tersebut;
- Bahwa Saksi I Daud Danda. MM., Saksi Sarwo Mulyo, SE, Saksi ARSON, ST. Meng, Firdaus ST Ba Feryanson, S.T, Junirampang antara km 2 dan km 21 bertemu saudara Hairul Saleh, Rifa'i dan Faisal serta bertemu dum truk bertuliskan PT. Sinar Barito Global. Saksi Hairul Saleh, Rifa't dan Faisal memberikan keterangan bahwa mereka adalah karyawan PT. Sinar Barito Global dan CV. Sinar Barito Global. Jadi belum bisa dipastikan apakah dia bertindak atas PT Sinar Barito Global atau CV. Sinar Barito Global. Dan saksi Haerul Saleh, saksi Rifatpun mengatakan bahwa mereka tidak melakukan penambangan hanya melakukan pengerukan, penimbunan jalan di PT Sumatera Timur Indoensia;
- Bahwa berdasarkan di atas Majelis Hakim berkeyakinan CV. Sinar Barito Global tidak melakukan penambangan karena tidak cukup untuk membuktikan bahwa CV. Sinar Barito Global telah melakukan penambangan;
- Bahwa Saksi Ahli Ekawaty Kristianingsih, SH. Mhum memberikan keterangan menurut keahliannya mengenai CV. PT dan siapa yang bertanggungjawab dalam PT serta CV. secara umum tidak dihubungkan dengan fakta

Hal. 26 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta saksi tersebut tidak hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim mengenyampingkannya;

- Bahwa atas uraian tersebut maka unsur setiap orang tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa terkait unsur "menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP", hakim di dalam pertimbangannya telah menyebutkan :

Bahwa Tim Distamben yang ditugaskan pada tanggal 7 Juni 2011 tidak secara langsung melihat Dum Truck yang bertuliskan PT. Sinar Barito Global tersebut berisi batubara atau tidak karena tim hanya melihat dari PT. Sumatera Timur Indonesia yang jaraknya 50 meter, hanya berdasarkan perkiraan saja dan Tim Distamben tidak berani mengecek sendiri stock file CV. Sinar barito Global dan bila masuk kedalam stock file CV. Sinar Barito pun distamben tidak tahu distock file yang mana, sedangkan Saksi Thomas Hamid hanya dibacakan dipersidangan karena Saksi tersebut tidak hadir sehingga tidak dapat dicek kebenarannya keterangannya di BAP, dan 6 (enam) tongkang berisi batubara tersebut telah diberangkatkan dari Desa Luwe tanpa dilakukan pengecekan dan dokumen tersebut akan disusulkan di Desa rimpung, karena air keburu surut;

Dan berdasarkan keterangan tersebut, hakim telah menggunakan pertimbangan tersebut dan telah tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam pembuktian unsur "menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP" dalam perkara a quo yang mana Majelis Hakim telah menyatakan bahwa unsur ini tidak terbukti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan penafsiran atau melakukan penafsiran yang keliru terhadap hukum pembuktian yang telah dianut dan diatur di dalam KUHAP, sehingga putusan Bebas (Vrijspraak) yang diputuskan oleh Judex Facti adalah putusan bebas yang tidak murni atau Onzuivere Vrijspraak;

Berikut ini akan Pemohon Kasasi uraikan dan Pemohon Kasasi jabarkan kekeliruan penafsiran dari Judex Facti dalam penerapan hukum pembuktian yang dianut di dalam KUHAP sebagai suatu kesalahan yang menyebabkan putusan bebas ini adalah putusan bebas tidak murni;

- Bahwa di dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

Hal. 27 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Bahwa ketentuan ini secara filosofis dituangkan untuk mencegah timbulnya kesewenang-wenangan hakim dalam menyatakan seorang Terdakwa bersalah dalam melatikh tindak pidana tanpa disertai dengan alat bukti yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti yang sah. Bahwa hakim harus memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah "dan" ia memperoleh keyakinan untuk menyalakan seseorang bersalah. Bahwa Penuntut Umum telah menggunakan kata "dan" diantara proposisi "dua alat bukti yang sah" dengan proposisi "ia memperoleh keyakinan" dalam menafsirkan ketentuan Pasal 183 KUHAP dengan alasan bahwa jika kata "dan" tersebut tidak ada atau ditiadakan, maka penafsiran terhadap hubungan antara "dua alat bukti yang sah " dengan "hakim memperoleh keyakinan" tersebut akan menjadi suatu hubungan kausalitas yang sempurna. Hal ini akan memberikan ruang kepada hakim untuk melakukan kesewenang-wenangan dalam membebaskan Terdakwa, manakala dua alat bukti yang sah telah diperoleh, namun hakim membebaskan Terdakwa karena ia tidak memperoleh keyakinan. Bahwa bukan maksud Penuntut Umum untuk mencampuradukkan antara konsep Positif Wettelijk dan Negatif Wettelijk, melainkan untuk menguraikan bagaimana jadinya jika hubungan kausalitas antara dua alat bukti yang sah tersebut dengan keyakinan hakim telah disalahgunakan oleh Hakim dalam membebaskan Terdakwa sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kausalitas yang sempurna, artinya tidak serta merta hakim dengan keyakinannya dapat begitu saja mengabaikan dua alat bukti yang sah yang telah diajukan kepadanya;

- Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHAP diatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antaran keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- Bahwa Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi, baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengabaikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerapkan hal-hal sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHAP. Hal ini dapat Penuntut Umum uraikan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah menegaskan kebenaran dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, khususnya saksi Ir. DAUD DANDA, Saksi ARSON ST M ENG, Saksi FIRDAUS, Saksi FERYANSON, ST, Saksi JUNI RANTE TAMPANG dengan mengatakan bahwa keterangan (saksi-saksi) tersebut diragukan kebenarannya, karena awalnya menurut para Saksi tersebut yang melakukan penambangan adalah PT. SINAR BARITO GLOBAL dan bukan CV. SINAR BARITO GLOBAL, sehingga kemudian mencabut keterangan yang menerangkan yang melakukan penambangan di Km. 21 area PT. STI adalah CV. SINAR BARITO GLOBAL dan bukan PT. SINAR BARITO GLOBAL;

Penuntut Umum berpendapat bahwa Judex Facti telah salah dalam menafsirkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) tersebut, karena Judex Facti hanya mengambil sepotong-sepotong keterangan saksi-saksi tersebut di atas, menurut Penuntut Umum memang awalnya saksi-saksi tersebut di atas mengira bahwa yang melakukan penambangan adalah PT. SINAR BARITO GLOBAL, karena melihat dum truck yang untuk mengangkut batubara tersebut bertuliskan PT. SINAR BARITO GLOBAL, namun ternyata PT Sinar Barito Global tersebut setelah dievaluasi ternyata belum diperbolehkan melakukan penambangan karena belum ada izin, dan dipersidanganpun pada saat Hakim menanyakan untuk mempertegas jawaban saksi-saksi tersebut di atas, saksi-saksi tersebut di atas menegaskan bahwa yang melakukan penambangan adalah CV. Sinar Barito Global dan perlu diingat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah sehingga mempunyai nilai pembuktian yang kuat, namun Judex Facti meragukan kesaksian saksi-saksi tersebut di atas dengan alasan tidak merubah laporan, padahal dipersidangan sudah ditegaskan apakah PT. Sinar Barito Global ataukah CV. Sinar Barito Global, namun saksi-saksi tersebut menjawab bahwa yang melakukan penambangan di Km 71 adalah CV. Sinar Barito Global, dalam hal ini untuk menegaskan jawaban saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum melampirkan rekaman fakta persidangan dalam bentuk DVD untuk memperkuat memori kasasi ini;

- Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti menemukan fakta persidangan yakni Saksi HAERUL SALEH, Saksi RIFAT bertemu Tim Pengawas dari Distamben pada tanggal 7 Juni 2011 di km 21 dan km 2,

Hal. 29 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi sebagai karyawan PT Sinar Barito Global tidak melakukan penambangan, melainkan penimbunan jalan, pengerukan menggunakan alat PT Sinar Barito Global, jalan tersebut diperuntukan PT. Sumatera Timur Indonesia;

Namun Penuntut Umum dalam fakta persidangan menemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Saksi Ir. DAUD DANDA membenarkan untuk lokasi PT. Sumatra Timur Indonesia berada pada titik koordinat BT 115° 01' 35,1" LS 0° 40' 23,8" dan titik koordinat BT 115° 01' 36,4" LS 0° 39' 46,5" berdasarkan Sistem Informasi Geografis (SIG) bahwa seluruh areal Usaha Pertambangan PT. Sumatra Timur Indonesia yang berada di Kecamatan lahei Kabupaten Barut tersebut sesuai dengan Peta RTRWP Kalimantan Tengah sesuai dengan Perda Nomor 8 tahun 2003 dan Peta TGHK seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Produksi (HP) sehingga tidak boleh dilakukan kegiatan produksi atau kegiatan pertambangan sebelum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, namun Saksi Ir. DAUD DANDA bersama-sama Tim Distamben yang melakukan kegiatan pengawasan kuasa penambangan (KP) di Kecamatan Lahei pada tanggal 7 Juni 2011 melihat sendiri secara langsung kegiatan penambangan yaitu penggalian di lokasi PT. Sumatra Timur Indonesia, bahkan pada saat itu ada tumpukan batubara serta pada saat itu tim Distamben bertemu dengan Sdr. Khaerul, Rifat dan Faisal. Sedangkan untuk pengangkutan saksi beserta tim berpapasan dengan beberapa dumptruk di km 21, yang bertuliskan PT. Sinar Barito Global dan dapat saksi pastikan bahwa yang diangkut adalah batubara karena saksi beserta tim melihat dari mess yang berdekatan dengan areal penambangan Km. 21 yang ditempati karyawan CV. Sinar Barito Global;

Demikian halnya keterangan Saksi JUNI RANTETAMPANG yang telah melihat dan mengetahui adanya kegiatan penambangan yang dilakukan di areal PT. Sumatra Timur Indonesia KM. 21 Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara pada koordinat geografis BT 115° 01' 35,1" LS 0° 40' 23,8". dan menurut Saksi JUNI yang melakukan penambangan tersebut adalah CV. Sinar Barito Global, akan tetapi pada saat itu tim tidak sempat mengukur luasan areal yang dilakukan penambangan yang berada di luar ijin CV. Sinar Barito Global tersebut namun Saksi JUNI memperkirakan

Hal. 30 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari total kedua lokasi bukaan seluas kurang lebih + 2 Ha, dan pada saat pengawasan tim menemukan lokasi tambang yang sedang ditambang oleh PT. Sinar Barito Global pada koordinat BT 115° 01' 35,1" LS 0° 40' 23,8" dan satu lagi yang merupakan bekas lokasi tambang pada koordinat BT 115° 01' 36,4" LS 0° 39' 46,5", Saksi JUNI beserta tim melihat secara langsung bahwa yang ditambang di luar ijin IUP CV. Sinar Barito Global tersebut merupakan batubara selanjutnya Saksi JUNI juga membenarkan batubara hasil penambangan di luar IUP CV. Sinar Barito Global atau di areal PT. Sumatra Timur Indonesia di KM. 21 Kecamatan Lahei, Kabupaten Barut tersebut selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil dump truck bertuliskan PT. Sinar Barito Global dan dikumpulkan / dibawa ke stockfile milik CV. Sinar Barito Global di KM. 2 Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Kabupaten Barut, Saksi JUNI mengetahui hal tersebut karena Saksi JUNI mengikuti mobil dump truck yang mengangkut batubara dari lokasi tambang tersebut sampai diturunkan di stockfile CV. Sinar Barito Global KM. 2 Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Kabupaten Barut Menurut Saksi JUNI berdasarkan hasil pengukuran dan pemeriksaan tim Distamben Barut dan Polda Kalteng pada tanggal 28 Juli 2012 sekitar jam 09.00 WIB, dilokasi penambangan batubara yang berada di luar CV. Sinar Barito Global dan di luar areal PT. Sinar Barito Global yang berada di areal milik PT. Sumatera Timur Indonesia pada lokasi pertama pada titik koordinat BT 115°01' 35,1" LS 0° 40' 23,8" setelah dilakukan pengukuran dan penghitungan hasil singkapan batubara dengan ketebalan + 2 meter dikalikan lebar lokasi yang ditambang seluas + 1,8 Ha dikali 1,3 sehingga total batubara sebanyak + 46.800 (empat puluh enam ribu delapan ratus) metrik ton sedangkan dilokasi pada titik koordinat BT 115° 01' 36,4" LS 0° 39' 46,5" lubang penggalian batubara telah tergenang air dan hanya terlihat sedikit lapisan batubara sehingga tidak dapat diukur jumlah batubara yang telah ditambang;

Hal tersebut di atas juga didukung oleh keterangan Saksi ARSON yang menerangkan kegiatan penambangan CV. Sinar Barito Global telah dihentikan sementara oleh Bupati Barut dengan surat Nomor 503/73/Ek tanggal 10 Juni 2011 perihal penghentian sementara, demikian halnya untuk penjualannya juga telah dihentikan oleh Bupati Barut berdasarkan Surat Nomor 540/013/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal tanggapan permohonan penjualan batubara yang pada intinya tidak dapat dikabulkan, kegiatan penambangan tersebut dihentikan karena di lapangan ditemukan

Hal. 31 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Sinar Barito Global di areal IUP PT. Sumatera Timur Indonesia tepatnya di KM 21 pada titik koordinat Geografis BT 115°01'35,1" LS 0° 40'23, 8". Dan batubara hasil penambangan diangkut menggunakan dump truk ke stockpile CV. Sinar Barito Global di KM. 2. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2011 sekira jam 12.00 WIB saksi ARSON melihat sendiri karena pada saat itu beserta tim dari Distamben Kabupaten Barut sedang melaksanakan pengawasan kuasa pertambangan atau IUP pertambangan di wilayah Kecamatan Lahei Kabupaten Barut berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati Barut Nomor 1307/VI/SPT/2011 tanggal 01 Juni 2011, selain saksi ARSON, tim yang berangkat saat itu adalah Saksi Ir. DAUD D AND A, MM, Sdr. SARWO MULYO, SE, Saksi JUNI RANTE TAMPANG, Saksi FIRDAUS, ST, Saksi FERRY ANSON, ST;

Selanjutnya Saksi FERRY ANSON, ST juga menjelaskan hal yang sama dengan Saksi ARSON di atas bahwa di lapangan ditemukan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Sinar Barito Global di areal IUP PT. Sumatera Timur Indonesia tepatnya di KM 21 pada titik koordinat Geografis BT 115°01'35,1" LS 0°40'23,8". Dan batubara hasil penambangan diangkut menggunakan dump truk ke stockpile CV. Sinar Barito Global di KM. 2. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2011 sekira jam 12.00 WIB saksi FERRYANSON juga melihat sendiri karena pada saat itu beserta tim dari Distamben Kabupaten Barut sedang melaksanakan pengawasan kuasa pertambangan atau IUP pertambangan di wilayah Kecamatan Lahei Kabupaten Barut berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati Barut Nomor 1307/VI/SPT/2011 tanggal 01 Juni 2011. Bahwa Saksi FERRYANSON beserta tim pada saat itu melihat secara langsung bahwa yang ditambang di luar ijin IUP CV. Sinar Barito Global tersebut merupakan batubara, kemudian hasil penambangan di luar IUP CV. Sinar Barito Global atau di areal PT. Sumatra Timur Indonesia di KM. 21 Kecamatan Lahei Kabupaten Barut tersebut selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil dump truck bertuliskan PT. Sinar Barito Global dan dikumpulkan / dibawa ke stockfile milik CV. Sinar Barito Global di KM. 2 Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Kabupaten Barut, Saksi FERYANSON juga mengikuti mobil dump truck yang mengangkut batubara dari lokasi tambang tersebut sampai diturunkan di stockfile CV. Sinar Barito Global km. 2 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barut, Saksi FERRYANSON juga membenarkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran

Hal. 32 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan tim Distamben Barut dan Polda Kalteng pada tanggal 28 Juli 2012 sekitar jam 09.00 WIB, dilokasi penambangan batubara yang berada di luar CV. Sinar Barito Global dan di luar areal PT. Sinar Barito Global yang berada di areal milik PT. Sumatera Timur Indonesia pada lokasi pertama pada titik 1 oordinat BT 115° 01' 35,1" LS 0° 40' 23,8" setelah dilakukan pengukuran dan penghitungan hasil singkapan batubara dengan ketebalan + 2 Meter dikalikan lebar lokasi yang ditambang seluas $\pm 1,8$ Ha dikali 1,3 sehingga total batubara sebanyak ± 46.800 (empat puluh enam ribu delapan ratus) metrik ton sedangkan dilokasi pada titik koordinat BT 115° 01' 36,4" LS 0° 39' 46,5" lubang penggalian batubara telah tergenang air dan hanya terlihat sedikit lapisan batubara sehingga tidak dapat diukur jumlah batubara yang telah ditambang;

Sehingga berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas Penuntut Umum berkeyakinan bahwa CV. Sinar Barito Global telah melakukan penambangan pada areal PT. Sumatera Timur Indonesia, seharusnya dalam hal ini Judex Facti jangan hanya memperhatikan keterangan sepihak dari karyawan CV. Sinar Barito Global, akan tetapi keterangan-keterangan yang saling bersesuaian tersebut bisa menjadi bukti petunjuk bahwa telah ada tindak pidana dan Terdakwa adalah pelakunya karena merupakan Direktur dari CV. Sinar Barito Global, yang menurut Ahli EKA WATY penanggung jawab adalah Direktur CV. Sinar Barito Global yakni Terdakwa H. MAHRIADI;

Bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, terdapat juga Saksi yang berasal dari PT. Sumatera Timur Indonesia (PT. STI), yakni Saksi HOTMAN PURBA, Saksi RAMDAS dan Saksi THOMAS (keterangan Saksi RAMDAS dan Saksi THOMAS dibawah sumpah dan dibacakan). Bahwa Saksi HOTMAN PURBA menerangkan bahwa PT. STI belum melakukan penambangan karena masih menunggu ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menetri Kehutanan Republik Indonesia, namun Saksi HOTMAN pernah melakukan pengecekan pada sekitar bulan Januari 2012 ditempat tersebut ada bekas lokasi penambangan, akan tetapi Saksi HOTMAN tidak mengetahui siapa yang melakukan penambangan karena pada saat itu hanya terdapat bekas galian tambang. Bahwa lokasi bekas tambang yang Saksi HOTMAN temukan pada bulan Januari 2012 berada di KM 21 Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Prov. Kalteng dan perkiraan saksi areal bekas tambang tersebut seluas ± 1 Ha (satu hektar). Selanjutnya Saksi RAMDAS membenarkan mengetahui bekas galian

Hal. 33 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara dari Saksi HOTMAN yang menyampaikan laporan secara lisan bahwa pada bulan Januari 2012 Saksi HOTMAN pernah melakukan pengecekan di lokasi tersebut di atas terdapat bekas galian lama penambangan batubara; Bahwa Saksi RAMDAS juga menerangkan PT. Sumatra Timur Indonesia pernah membuat dan mengirim surat Nomor 003/STI/A2.16/ 10/TEK tertanggal 18 Maret 2010 perihal Kegiatan Sementara dihentikan yang ditujukan kepada PT. Sinar Barito Global dengan Up. Bapak H. Mulyar S beralamat di Jalan Hasan Basri Komplek Kejaksaan Nomor 62 RT. 18 Banjarmasin Kalimantan Selatan. Alasan pihak PT. Sumatra Timur Indonesia membuat dan mengirimkan surat penghentian sementara kepada PT. Sinar Barito Global dikarenakan PT. Sumatra Timur Indonesia pernah menerima surat Bupati Barito Utara Nomor 540/99/Adm.Ek-SD tanggal 23 Juli 2009 dan pihak Pemohon Kasasi telah mendapat teguran dari Dinas Pertambangan dan Energi Barito Utara, sesuai suratnya Nomor 181/TAMBEN-D/III/2010, tanggal 1 Maret 2010, sehingga PT. Sumatra Timur Indonesia membuat surat tersebut yang intinya " dengan ini agar kegiatan usaha penambangan di KP. PT. Sumatra Timur Indonesia yang terletak di Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara yang telah Bapak kerjakan untuk sementara dihentikan/di stop terlebih dahulu sebelum diterbitkannya Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Saksi RAMDAS juga menerangkan pernah membuat dan mengirim surat PT. Sumatra Timur Indonesia Nomor 001/STI/A2.16/12/TEK tanggal 19 Januari 2012 perihal Pemutusan perjanjian penjualan batubara Nomor 001/STI.A2/10/RDS/TEK dibuat pada tanggal 14 Januari 2010 kepada pihak PT. Sinar Barito Global namun sampai dengan saat ini saksi RAMDAS tidak pernah menerima tanggapan dari pihak PT. Sinar Barito Global terhadap surat tersebut;

Bahwa selain Saksi HOTMAN dan Saksi RAMDAS tersebut di atas, ada juga Saksi THOMAS yang pernah bekerja di PT Sumatra Timur Indonesia, sebagai Humas PT Sumatra Timur Indonesia (PT STI) sejak 14 April 2007 sampai dengan 10 Agustus 2011. Saksi THOMAS tersebut menerangkan mengetahui adanya kegiatan penambangan di dalam areal PT Sumatra Timur Indonesia tepatnya di Km. 21 Kecamatan Lahei, Kabupaten Barut, Saksi THOMAS mengetahui dan melihat secara langsung yang melakukan penambangan pada saat itu adalah CV. Sinar Barito Global didukung dengan orang/karyawan yang saksi THOMAS

Hal. 34 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal adalah karyawan CV. Sinar Barito Global termasuk peralatan yang dipergunakan berupa alat berat excavator dan selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil dump truck yang bertuliskan PT. Sinar Barito Global serta saksi THOMAS melihat secara langsung ke lokasi galian dan memastikan bahwa yang dilakukan penambangan tersebut merupakan batubara, Saksi THOMAS mengetahui hal tersebut karena selama saksi THOMAS bekerja sebagai humas PT. Sumatra Timur Indonesia saksi THOMAS tinggal di mess PT. Sumatra Timur Indonesia yang disiapkan oleh PT Sumatra Timur Indonesia yang berlokasi di Km. 21 Kecamatan Lahei, Kabupaten Barut dan saksi THOMAS juga mengetahui serta kenal sebagian orang yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut, saksi THOMAS juga memastikan bahwa orang-orang tersebut adalah Karyawan CV. Sinar Barito Global diantaranya yang saksi THOMAS kenal adalah Sdr HAIRUL. Saksi THOMAS juga menerangkan jarak mess PT. Sumatra Timur Indonesia dimana saksi THOMAS tinggal pada saat itu dengan lokasi penambangan yang dilakukan CV. Sinar Barito Global sekitar kurang lebih 50 meter. Bahwa Saksi THOMAS juga menerangkan bahwa lokasi areal yang ditambang oleh CV. Sinar Barito Global berada di KM 21 kec lahai Kab Barut areal milik PT Sumatra Timur dengan luasan areal yang sudah ditambang oleh CV. Sinar Barito Global Kurang lebih 2 hektar. Saksi THOMAS mengetahui adanya kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh CV. Sinar Barito Global di areal PT Sumatra Timur Indonesia pada bulan Maret 2011 sampai dengan saksi keluar di PT. Sumatra Timur Indonesia tanggal 10 Agustus 2011 pihak CV. SBG masih melakukan kegiatan penambangan berupa penggalian dan pengangkutan Batubara di lokasi PT. Sumatra Timur Indonesia tepatnya di Km. 21 Kecamatan Lahei, Kabupaten Barut. Bahwa Saksi THOMAS sebagai Humas PT. Sumatra Timur Indonesia yang mengetahui akan hal tersebut segera melaporkan kepada Saudara PURBA selaku Kepala perwakilan PT. Sumatra Timur Indonesia yang berada di Muara Teweh. Menurut sepengetahuan saksi THOMAS selaku humas PT. Sumatra Timur Indonesia pada saat itu CV. Sinar Barito Global pemberitahuan awalnya hanya akan melakukan pembukaan jalan dari jalan menroad PT WIKI menuju base camp Km 21 milik PT. Sumatra Timur Indonesia akan tetapi kenyataannya CV. Sinar Barito Global memasukkan alat berat ke areal KM 21 PT. Sumatra Timur Indonesia dan langsung melakukan kegiatan penambangan batubara karena itulah saksi THOMAS segera melaporkan

Hal. 35 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan penambangan tersebut kepada pihak PT. Sumatra Timur Indonesia, Saksi THOMAS pernah menanyakan kepada pihak CV. Sinar Barito Global mengenai hal tersebut dan tanggapan CV. Sinar Barito Global saat itu adalah sudah ijin kepada pihak PT. Sumatra Timur Indonesia dalam hal tersebut kemudian saksi THOMAS meminta Klarifikasi kepada Sdr PURBA selaku kepala perwakilan PT. Sumatra Timur Indonesia dan tanggapannya Sdr. PURBA pada saat itu adalah CV. sinar barito global tetap tidak boleh melakukan kegiatan penambangan sebelum surat ijin pinjam pakai kawasan dikeluarkan oleh menteri kehutanan dan sdr PURBA akan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Sumatra Timur Indonesia;

Bahwa keterangan-keterangan tersebut di atas semakin meyakinkan bahwa yang melakukan penambangan diareal PT. Sumatera Timur Indonesia adalah CV. Sinar Barito Global dan bukan PT. Sinar Barito Global, namun dalam hal ini Judex Facti terkait keterangan Saksi THOMAS tersebut di atas berpendapat karena keterangan Saksi THOMAS tersebut dibacakan dipersidangan karena tidak hadir sehingga keterangan tersebut hanya perkiraan saja, padahal Judex Facti dalam salinan putusan perkara tersebut pada halaman 59 menjelaskan sesuai ketentuan Pasal 162 KUHAP, Saksi telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, namun sebelumnya keterangan Saksi tersebut telah memberikan keterangannya kepada Penyidik dibawah sumpah, maka keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi yang diberikan di persidangan sehingga dalam hal ini Judex Facti tidak konsisten melaksanakan ketentuan KUHAP;

- Menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi dasar surat Nomor 540/123/2011 adalah hasil laporan tanggal 17 September 2011 yang didasari surat pernyataan Anton Sujarwo tanggal 17 September 2011. Dalam Surat pernyataan Anton tersebut disebutkan jabatan Anton Sujarwo adalah KTT CV. Sinar Barito Global Utama, bukan CV. Sinar Barito Global sesuai dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan dan tersebut di atas, walaupun terjadi salah ketik menurut Majelis Hakim harus dibuktikan di persidangan, tetapi pada kenyataannya fakta hukum dipersidangan tidak ada bukti sama sekali apabila itu adalah salah ketik; Menurut Penuntut Umum, dalam BAP Saksi ANTON SUJARWO yang telah dibacakan dan Saksi ANTON juga sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di Penyidik, sehingga keterangan tersebut sama



nilainya dengan keterangan di persidangan, Saksi ANTON menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah Kepala Teknik Tambang pada CV. Sinar Barito Global dan keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa Anton Sujarwo saat itu adalah KTT (Kepala Teknik Tambang) di CV. Sinar Barito Global (Hal. 61 salinan putusan).

- Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya Judex Facti berdasarkan fakta hukum dipersidangan Saksi ANTON SUJARWO tidak mengetahui batubara yang dibawa ke enam tongkang yaitu:

1. Toug Boat ITS, Barge Indo Trans 2707, Kapten Edy Susanto memuat batubara 5.718,133 MT tujuan Cirebon;
2. Toug Boat Gema Sena, Barge Virgo Sejati 266, Kapten Syarifudin memuat batubara 6.393,566 MT tujuan Cirebon;
3. Toug Boat Silk Sita I, Barge Virgo Sejati 1077, Kapten Antung.MS memuat batubara 6.494,307 MT tujuan Banjarmasin ;
4. Toug Boat Silk Sita II, Barge Virgo Sejati 277, Kapten Ardiansyah memuat batubara 6.705,256 MT tujuan Banjarmasin;
5. Toug Boat TB.Virgo VIII, Barge Virgo Sejati 1088, Kapten Daham memuat batubara 6.293,887 MT tujuan Gresik;
6. Toug Boat SPAJ-19, Barge TK.Zulkifli 08, Kapten Muhammad Buhari Muslim memuat batubara 5.178,393 MT tujuan Paiton Probolinggo;

Berasal dari mana batubara tersebut, apakah dari stock file Km 9 CV. Sinar Barito Global atau Km. 2 CV. Sinar Barito Global karena Saksi ANTON tanggal 8 Desember 2011 ijin cuti menikah dan tanggal 30 Desember 2011 Saksi ANTON mengundurkan diri dari CV. Sinar barito Global;

Penuntut Umum berpendapat dalam hal ini Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan Saksi ANTON tersebut di atas secara keseluruhan, perlu dijelaskan bahwa Saksi ANTON bekerja sebagai Kepala Teknik Tambang sejak 10 Mei 2011 namun pada tanggal 30 Desember 2011 mengundurkan diri dengan alasan secara tehnik situasi di CV. Sinar Barito Global yang tidak kondusif, contohnya dalam hal setiap mengajukan permohonan untuk keselamatan karyawan kurang direspon dengan baik oleh CV. Sinar Barito Global, menyarankan untuk Pit Km. 9 agar dilakukan penutupan/reklamasi dan menyarankan tehnik-tehnik penambangan sesuai prosedur yang tidak pernah dihiraukan oleh Pimpinan CV. Sinar Barito Global, Saksi ANTON selaku Kepala Teknik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang di CV. Sinar Barito Global ada memiliki sertifikasi Kompetensi yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan Mineral Batubara Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia surat Nomor P.0170.37.04/DBT/2011 tanggal 23 Februari 2011 dan surat Nomor M.107.37.04/DBT/2011 tanggal 8 Juni 2011 serta telah mendapatkan pengesahan dan surat keterangan sebagai Kepala Teknik Tambang dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barut. Sejak Saksi ANTON menjadi kepala teknik tambang pada bulan Mei 2011 kegiatan yang telah dikerjakan oleh CV. Sinar Barito Global berupa kegiatan operasi produksi berupa meneruskan galian batubara yang berada di Pit Km. 9 yang selanjutnya dilakukan pengangkutan ke stock file Km. 9 kegiatan tersebut berhenti setelah adanya surat penghentian sementara dari Bupati Barut pada tanggal 10 Juni 2011 dan Junilah produksi batubara dari basil galian batubara di Km. 9 yang ditumpuk di stock file Km. 9 sebanyak \pm 9.000 MT (sembilan ribu Metrik Ton), selanjutnya juga membenarkan lokasi penumpukan batubara/stock file CV. Sinar Barito Global benda di stock file Km. 2 terdapat dua tumpukan yang sebelah kiri sebanyak \pm 15.000 MT (lima belas ribu Metrik Ton) berasal dari penambangan di wilayah IUP Operasi Produksi di Km.9. Sedangkan untuk tumpukan di stockpile km.2 yang sebelah kanan berasal dari areal penambangan batubara di luar IUP Operasi Produksi CV. Sinar Barito Global, yang menurut Saksi ANTON penambahan batubara tersebut berasal dari areal penambangan PT. Sumatra Timur Indonesia, namun saksi ANTON selaku Kepala Teknik Tambang CV. Sinar Barito Global tidak ikut berperan sama sekali terhadap kegiatan tersebut karena tugas dan tanggungjawab saksi ANTON adalah hanya di areal IUP Operasi Produksi CV. Sinar Barito Global, saksi ANTON selaku kepala teknik tambang pernah menanyakan kepada H. MAHRIADI dan salah satu karyawan Sdr. TAUHIDIN NOOR alias LENTO, namun di jawab "kamu gak usah ikut-ikutan terhadap kegiatan tersebut yang kamu urus hanya di Km. 9 saja" dengan nada yang sedikit menekan sehingga saksi juga tidak berani menanyakan lebih lanjut. Bahwa kegiatan pengangkutan batubara yang ditumpuk di stock file Km 2 sebelah kanan berlangsung pada malam hari dan siang hari tetapi tidak kontinyu, yaitu sekitar bulan Juni 2011 dan setelah adanya surat penghentian sementara dari Bupati Barut tanggal 10 Juni 2011 saksi ANTON juga masih melihat adanya kegiatan pengangkutan batubara menuju stock file Km 2 yang ditumpuk di sebelah kanan. Bahwa Saksi

Hal. 38 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON selaku kepala teknik tambang merasa berkewajiban untuk menanyakan hal tersebut kepada Sdr. H. MAHRIADI dan Sdr. TAUHIDIN NOOR alias LENTO namun yang mereka jawab selalu dengan kata-kata sedikit keras dan menekan mengatakan "kamu gak usah banyak ngomong urusan kamu di Km. 9". Bahwa saksi ANTON selaku Kepala Teknik Tambang sekitar awal Juni 2011 sebelum adanya penghentian sementara dari Bupati Barut saksi ANTON pernah diajak oleh Sdr. TAUHIDIN NOOR alias LENTO bersama karyawan lainnya ke lokasi yang dikatakan oleh Sdr. TAUHIDIN NOOR alias LENTO adalah milik PT. Sumatra Timur Indonesia (STI) dan saksi ANTON melihat sendiri aktivitas kegiatan penggalian, pengangkutan batubara yang diangkut menuju Km. 2 ditumpuk pada stock file sebelah kanan Saksi ANTON juga membenarkan yang melakukan kegiatan penambangan batubara dan pengangkutan tersebut adalah CV. Sinar Barito Global hanya peralatan yang digunakan untuk melakukan penggalian dan pengangkutan bertuliskan PT. Sinar Barito Global. Saksi ANTON melihat berupa 1 (satu) unit Exavator warna kuning namun lupa merek apa sedangkan pengangkutannya menggunakan beberapa unit Dump Truck warna putih bertuliskan PT. Sinar Barito Global. Bahwa kegiatan penambangan dan pengangkutan batubara di areal PT. Sumatra Timur Indonesia (STI) dilakukan oleh CV. Sinar Barito Global, yang menyuruh untuk melakukan aktifitas di lokasi tersebut adalah Pimpinan CV. Sinar Barito Global dalam hal ini H. MAHRIADI. Bahwa meskipun saksi ANTON tidak mengikuti proses pengangkutan dari lokasi penambangan di areal PT. STI menuju ke Km. 2, namun saksi ANTON ada melihat dan mengecek stock file yang berada di Km. 9 dan Km. 2 sebelah kiri tidak ada penambahan yang terdapat penambahan hanya di stock file batubara di Km. 2 sebelah kanan sehingga saksi ANTON dapat memastikan bahwa penambahan tersebut diperoleh dari hasil penggalian batubara di areal PT. Sumatra Timur Indonesia. Bahwa setelah mengetahui adanya penghentian sementara terhadap kegiatan CV. Sinar Barito Global oleh Bupati Barut, Saksi ANTON melakukan koordinasi dengan Tekhnis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barut untuk minta petunjuk terhadap apa yang seharusnya saksi ANTON lakukan berkaitan dengan penghentian sementara agar saksi ANTON selaku kepala teknik tambang tidak melanggar prosedur dan saksi ANTON diberi saran agar mengikuti isi surat penghentian sementara dan melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hanya diperbolehkan melakukan

Hal. 39 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan reklamasi pasca tambang dan saksi juga telah menyampaikan hasil koordinasi tersebut kepada pihak CV. Sinar Barito Global. Bahwa Saksi ANTON juga membenarkan tentang kegiatan saksi ANTON dan karyawan lainnya serta Sdr. TAUHIDIN NOOR alias LENTO yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan lapangan oleh Pejabat pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barut bahwa ditemukan adanya kegiatan penambangan batubara pada areal PT. Sumatra Timur Indonesia dilakukan oleh CV. Sinar Barito Global. Bahwa setelah adanya penghentian sementara saksi ANTON selaku Kepala Teknik Tambang CV. Sinar Barito Global hanya melakukan kegiatan reklamasi pada areal di Km. 8,5 sampai dengan bulan Desember 2011 namun tidak kontinyu dengan alasan pihak perusahaan mengalami kesulitan anggaran operasional dan terhadap kegiatan operasi produksi batubara berupa penggalian dan pengangkutan batubara ke Stockpile Km 2 saksi ANTON selaku Kepala Teknik Tambang CV. Sinar Barito Global tidak ikut berperan sama sekali terhadap kegiatan tersebut karena tugas dan tanggungjawab saksi ANTON adalah hanya di areal IUP Operasi Produksi CV. Sinar Barito Global, tetapi saksi ANTON juga pernah menanyakan terhadap kegiatan tersebut namun saksi ANTON malah merasa mendapat tekanan dan hal itu merupakan salah satu alasan saksi ANTON mengundurkan diri sebagai Kepala Teknik Tambang di CV. Sinar Barito Global karena sering melanggar prosedur-prosedur penambangan dan saksi ANTON sebagai kepala teknik tambang merasa tidak dihargai lagi atas tugas dan tanggung jawabnya. Bahwa Saksi ANTON juga membenarkan Surat Pernyataan tersebut 2011 adalah benar yang saksi ANTON buat dan ditanda tangani pada tanggal 17 September 2011 dengan materai 6000 dengan diketahui Sdr. H MAHRIADI selaku Direktur dan terhadap isi dari surat pernyataan tersebut benar adanya berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ANTON selaku kepala teknik tambang. Bahwa Surat pernyataan tersebut dibuat dengan maksud dan tujuan untuk menguatkan stock batubara milik CV. Sinar Barito Global setelah adanya surat penghentian sementara dari Bupati Barut pada tanggal 10 Juni 2011. Yang mengetahui terhadap surat pernyataan yang saksi buat tersebut adalah Sdr. H MAHRIADI selaku Direktur CV. Sinar Barito Global dan Sdr. SUNARYO karena pada saat permohonan penandatanganan ke Direksi yang memproses dan membawa surat tersebut adalah Sdr. SUNARYO. Bahwa Saksi ANTON sebelum saksi membuat surat pernyataan tersebut, saksi ANTON sempat mendapat

Hal. 40 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penekanan dari Sdr. H MAHRIADI untuk menambah jumlah angka batubara yang ada dalam isi surat pernyataan tersebut tetapi saksi ANTON tetap pada pendirian "bahwa isi surat pernyataan yang saksi ANTON buat adalah sesuai dengan fakta di lapangan"; Bahwa Saksi ANTON membenarkan pernah mendampingi Tim Distamben Kabupaten Barut pada tanggal 15 September 2011 pada lokasi stock file CV. Sinar Barito Global yang berada di Km. 2 dan Km. 9 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barut, ditemukan tumpukan batubara pada 2 (dua) tempat di Km 9 sebanyak ± 9.000 MT dan pada Km 2 ditemukan tumpukan batubara pada 2 (dua) titik terletak dikiri dan kanan menuju kantor CV. Sinar Barito Global yang jumlahnya masing-masing ± 15.000 MT dengan penjelasan bahwa batubara sebanyak ± 9.000 MT yang berada di Km. 9 dan sebanyak ± 15.000 MT yang berada di km 2 sebelah kiri menuju kantor CV. Sinar Barito Global berasal dari WIUP CV. Sinar Barito Global sedangkan batubara sebanyak ± 15.000 MT yang berada di km 2 sebelah kanan menuju kantor CV. Sinar Barito Global berasal dari luar IUP Operasi Produksi CV. Sinar Barito Global. Bahwa yang mengetahui aktifitas kegiatan penambangan batubara di arealnya PT. Sumatra Timur Indonesia dari pihak CV. Sinar Barito Global adalah saksi ANTON selaku Kepala Teknik Tambang, Sdr. TAUHIDIN NOOR alias LENTO dan ada orang lain yang saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya. Sepengetahuan saksi ANTON CV. Sinar Barito Global tidak ada memiliki kontrak kerjasama dengan kontraktor pelaksana kegiatan penambangan dalam hal ini pihak pemilik Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUIP), semua aktifitas kegiatan penambangan di CV. Sinar Barito Global menggunakan peralatan milik PT. Sinar Barito Global hal tersebut Saksi ANTON ketahui dari Sdr. H MAHRIADI dan H. MULYAR serta Sdr. TAUHIDIN NOOR alias LENTO yang menyatakan bahwa CV. Sinar Barito Global hanya memiliki wilayah IUP Operasi Produksi sedangkan peralatan dimiliki oleh PT. Sinar Barito Global selain hal tersebut selama saksi ANTON bekerja sebagai Kepala Teknik Tambang beberapa peralatan yang digunakan oleh CV. Sinar Barito Global bertuliskan PT. Sinar Barito Global. Bahwa Saksi ANTON juga menerangkan pernah diminta untuk membantu melakukan kegiatan penambangan di areal PT. Sumatra Timur Indonesia oleh Sdr. TAUHIDIN NOOR alias LENTO pada saat perjalanan pengenalan areal yang dimiliki oleh CV. Sinar Barito Global, PT. Sumatra Timur Indonesia dan terakhir menuju areal PT. Sinar Barito Global. Sdr TAUHIDIN NOOR alias LENTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat perjalanan tersebut secara lisan mengatakan "pegangan kamu tetap CV. Sinar Barito Global di Km. 9, tapi kamu bantu lah yang dilokasi PT. Sumatra Timur Indonesia" namun saksi tidak menanggapi permintaan tersebut. Bahwa Saksi ANTON sejak bekerja sebagai Kepala Teknik Tambang di CV. Sinar Barito Global kegiatan penambangan (penggalian) batubara pada Pit/areal Km. 9 dan kegiatan pengangkutan batubara ke Stock file Km. 2 dan Km. 9 adalah CV. Sinar Barito Global, dan untuk kegiatan penambangan (penggalian dan pengangkutan) dari areal PT. Sumatra Timur Indonesia yang diangkut dengan menggunakan Dump Truck bertuliskan PT. Sinar Barito Global adalah CV. Sinar Barito Global, dan meskipun Saksi ANTON tidak mengikuti pengangkutan tersebut namun melihat bahwa stock file yang berada di Km. 2 sebelah kanan bertambah volume batubaranya dan kegiatan tersebut dilakukan oleh CV. Sinar Barito Global begitu juga terhadap kegiatan penjualan batubara dilakukan oleh CV. Sinar Barito Global, dan Saksi ANTON juga mengetahui dari Kepala Teknik Tambang PT. Sinar Barito Global Sdr. FAIZAL bahwa PT. Sinar Barito Global belum melakukan kegiatan pertambangan karena belum memiliki Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI. Saksi ANTON juga menerangkan pencabutan sementara CV. Sinar Barito Global oleh Bupati Barut dikarenakan adanya kegiatan penambangan pada areal PT. Sumatra Timur Indonesia dan saksi ANTON mengetahui lebih jelas lagi setelah melihat surat penghentian sementara dari Bupati Barut yang inti dari isi surat tersebut bahwa terdapat kegiatan penambangan di Km. 21 arealnya PT. Sumatra Timur Indonesia yang dilakukan oleh CV. Sinar Barito Global. Saksi ANTON mengetahui volume batubara di stockpile Km. 9 sekitar antara ± 8.000 MT sampai dengan ± 10.000 MT adalah dari estimasi saksi ANTON selaku Kepala Teknik Tambang, dan sekitar bulan September 2011 bersama-sama dengan tim Distamben pada saat kegiatan pengawasan dan pembinaan juga melakukan pengecekan di stockpile Km. 9 dan volume batubara di stockpile Km. 9 tersebut adalah sebanyak $+ 9.000$ MT. Bahwa batubara yang berada di stack file Km. 2 sebelah kanan tersebut berasal dari hasil penambangan pada areal PT. Sumatra Timur Indonesia, Bahwa pada saat saksi ANTON mendatangi lokasi PT. Sumatra Timur Indonesia bersama Sdr TAUHIDIN NOOR alias LENTO saksi ANTON melihat adanya kegiatan penambangan dan pengangkutan menuju ke Km. 2 dan yang melakukan kegiatan penggalian batubara pada areal PT. Sumatra Timur Indonesia

Hal. 42 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah para karyawan CV. Sinar Barito Global dengan menggunakan alat excavator dan pengangkutannya menggunakan Dump Truck yang bertuliskan PT. Sinar Barito Global;

Bahwa keterangan Saksi ANTON tersebut di atas dibawah sumpah sehingga mempunyai nilai pembuktian dan keterangan tersebut di atas juga untuk menjawab pertimbangan Hakim yang menjelaskan bahwa pihak Distamben melakukan pengawasan tanpa didampingi oleh Kepala Teknik Tambang, dalam hal ini Judex Facti kurang cermat terhadap keterangan Saksi ANTON tersebut di atas bahwa Saksi ANTON pada tanggal 15 September 2011 MENDAMPINGI Tim dari Distamben pada lokasi stock file CV. Sinar Barito Global yang berada di Km. 2 dan Km. 9 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barut, ditemukan tumpukan batubara pada 2 (dua) tempat di Km 9 sebanyak ± 9.000 MT pada Km 2 ditemukan tumpukan batubara pada 2 (dua) titik terletak dikiri dan kanan menuju kantor CV. Sinar Barito Global yang jumlahnya masing-masing ± 15.000 MT dengan penjelasan bahwa batubara sebanyak ± 9.000 MT yang berada di Km. 9 dan sebanyak ± 15.000 MT yang berada di km 2 sebelah kiri menuju kantor CV. Sinar Barito Global berasal dari WIUP CV. Sinar Barito Global sedangkan batubara sebanyak ± 15.000 MT yang berada di km 2 sebelah kanan menuju kantor CV. Sinar Barito Global berasal dari luar IUP Operasi Produksi CV. Sinar Barito Globa;

Bahwa keterangan tersebut di atas juga untuk menjawab pertimbangan Hakim yang berpendapat tidak cukup bukti baru bara CV. SBG melebihi batas yang ditemukan oleh SK Bupati Nomor 540/123/2011 tersebut, karena hanya didasarkan pada pernyataan ANTON SUJARWO yang menyatakan stock file di km 2 30.000 MT tanpa ada pengecekan langsung dan menghitung jumlah batubara pada saat itu, dalam hal ini Judex Facti juga tidak mencermati keterangan ANTON SUJARWO tersebut di atas yang menerangkan Saksi ANTON mengetahui volume batubara di stockpile Km. 9 sekitar antara $+ 8.000$ MT sampai dengan ± 10.000 MT adalah dari estimasi saksi ANTON selaku Kepala Teknik Tambang, dan sekitar bulan September 2011 saksi ANTON bersama-sama dengan tim Distamben pada saat kegiatan pengawasan dan pembinaan juga melakukan pengecekan di stockpile Km. 9 dan volume batubara di stockpile Km. 9 tersebut adalah sebanyak $+ 9.000$ MT;

Bahwa terkait ketidaktahuan Saksi ANTON terhadap batubara yang dimuat dienam tongkang tersebut wajar karena yang bersangkutan pada



bulan Desember 2011 sudah tidak bekerja di CV. SBG lagi, sementara menurut Saksi ANTUNG, batubara tersebut baru dilakukan loading untuk diangkut sekitar pertengahan Januari 2012, sehingga dalam hal ini Judex Facti seharusnya mencermati keterangan-keterangan yang bersesuaian antara Saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan juga dihubungkan dengan bukti surat. Seperti keterangan Saksi ZULKIFLI dari CV. SBG yang menerangkan berdasarkan Laporan PRODUKSI TAMBANG KM 9 KE STOCKPILE KM 02 SITE LUWE HULU yang saksi ZULKIFLI buat bahwa setelah tanggal 10 Juni 2011 ada batubara yang masuk ke Stockpile KM 2 Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

- a) Tanggal 11 Juni 2011 sebanyak 1.947,5 MT;
- b) Tanggal 12 Juni 2011 sebanyak 2.536 MT;
- c) Tanggal 13 Juni 2011 sebanyak 1.652,5 MT;
- d) Tanggal 14 Juni 2011 sebanyak 165,2 MT;
- e) Tanggal 28 Juni 2011 sebanyak 530 MT;
- f) Tanggal 29 Juni 2011 sebanyak 916 MT;
- g) Tanggal 30 Juni 2011 sebanyak 1.942 MT;
- h) Tanggal 01 Oktober 2011 sebanyak 2-742,5 MT;
- i) Tanggal 02 Oktober 2011 sebanyak 57,5 MT;
- j) Tanggal 05 Oktober 2011 sebanyak 767,5 MT;
- k) Tanggal 07 Oktober 2011 sebanyak 702,5 MT;
- l) Tanggal 08 Oktober 2011 sebanyak 2.694,5 MT ;
- m) Tanggal 09 Oktober 2011 sebanyak 82 MT;
- n) Tanggal 11 Oktober 2011 sebanyak 1.878 MT;
- o) Tanggal 12 Oktober 2011 sebanyak 72 MT;
- p) Tanggal 27 Oktober 2011 sebanyak 1.974 MT ;
- q) Tanggal 28 Oktober 2011 sebanyak 1.054 MT;
- r) Tanggal 03 November 2011 sebanyak 1.646,4 MT;
- s) Tanggal 04 November 2011 sebanyak 1.210 MT ;
- t) Tanggal 12 November 2011 sebanyak 577,5 MT;
- u) Tanggal 13 November 2011 sebanyak 932,5 MT;
- v) Tanggal 14 November 2011 sebanyak 287,5 MT ;
- w) Tanggal 19 November 2011 sebanyak 635 MT;
- x) Tanggal 20 November 2011 sebanyak 562,5 MT ;
- y) Tanggal 06 Desember 2011 sebanyak 244 MT;
- z) Tanggal 07 Desember 2011 sebanyak 1.074 MT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa) Tanggal 08 Desember 2011 sebanyak 523,5 MT;
- bb) Tanggal 12 Desember 2011 sebanyak 495 MT ;
- cc) Tanggal 14 Desember 2011 sebanyak 1.162 MT ;
- dd) Tanggal 15 Desember 2011 sebanyak 707,5 MT;
- ee) Tanggal 16 Desember 2011 sebanyak 784 MT ;
- ff) Tanggal 19 Desember 2011 sebanyak 354 MT ;
- gg) Tanggal 20 Desember 2011 sebanyak 1.167 MT;
- hh) Tanggal 21 Desember 2011 sebanyak 1.338 MT;
- ii) Tanggal 22 Desember 2011 sebanyak 1.648 MT;
- jj) Tanggal 23 Desember 2011 sebanyak 2.316 MT;
- kk) Tanggal 24 Desember 2011 sebanyak 414 MT;
- ll) Tanggal 28 Desember 2011 sebanyak 1.334 MT;
- mm) Tanggal 30 Desember 2011 sebanyak 810 MT;

Dengan jumlah keseluruhan batubara yang masuk ke stockpile KM 2 milik CV. Sinar Barito Global sebanyak 41.935,9 MT (empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma sembilan metrik ton);

Perlu Judex Facti cermati bahwa penambangan batubara telah dihentikan oleh Bupati Barito Utara sejak tanggal 10 Juni 2011 sebagaimana bukti surat dalam perkara ini, namun berdasarkan keterangan saksi ZULKIFLI bin RIZALI HADI tersebut di atas yang menerangkan bahwa Saksi ZULKIFLI bertugas melakukan pencatatan dan pembukuan Produksi tambang Km.09 ke stock pile Km.02 site Luwe Hulu sejak Bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 sesuai surat Produksi tambang Km.09 ke stock pile Km.02 site Luwe Hulu. Berdasarkan laporan Produksi tambang Km.09 ke stock pile Km.02 site Luwe Hulu, sejak bulan Juni, Oktober, November dan Desember terdapat kegiatan keluar dan masuk batubara di stock pile Km.2 sebanyak 41.935,9 MT. Hal ini menunjukkan masih adanya aktivitas penambangan yang dilakukan oleh CV. Sinar Barito Global, padahal terhitung sejak bulan Juni 2011, berdasarkan surat Bupati Barut Nomor 503/73/EK tanggal 10 Juni 2011 dan Surat Nomor 540/123/2011 tanggal 4 oktober 2011 tentang peninjauan kembali, CV. Sinar Barito Global tidak diperbolehkan lagi melakukan kegiatan penambangan. Dengan demikian batubara yang masuk pada stockpile Km.2 sebagaimana tercatat pada laporan Produksi tambang Km.09 ke stock pile Km.02 site Luwe Hulu, diduga kuat berasal dari luar IUP Operasi Produksi CV. Sinar Barito Global;

Hal. 45 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya berdasarkan surat pernyataan Kepala Teknik Tambang Saudara ANTON SUJARWO tanggal 17 September 2011 yang menyatakan bahwa stock jumlah batubara yang dimiliki CV. Sinar Barito Global yang diakui hanya sebelah kiri jalan masuk kantor CV. Sinar Barito Global di Km 2 sebanyak kurang lebih 15.000 MT dan di Km 9 sebanyak kurang lebih 9.000 MT dan batubara tersebut sudah dilakukan pengiriman/penjualan sesuai keterangan dari saksi Hj. TUTIYAH SJETIOWATI S. Sos, M. IP, selaku Kabid Perdagangan pada kantor Dinas f Perindustrian dan Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Barito Utara sesuai bukti surat sebagai berikut:

- a) Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 12 Oktober 2011, dan surat kirim barang Nomor 102/SBG-SKB/X/20U tanggal 12 Oktober 2011;
- b) Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 10 November 2011; dan surat Pernyataan tanggal 10 November 2011;
- c) Formulir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 25 November 2011 dan surat kirim barang Nomor 107/SBG-SKB/X1/2011 tanggal 25 November 2011;
- d) Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 20 Desember 2011 dan surat kirim barang Nomor 113/SBG-2 SKB/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- e) Formulir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 21 Desember 2011 dan surat kirim barang Nomor 119/SBG-SKB/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011;

Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari staf Distamben Barito Utara menyatakan bahwa terhitung sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 sisa batubara yang berada distockpile CV. SINAR BARITO GLOBAL telah habis terangkut dan terjual, namun berdasarkan surat permohonan CV. Sinar Barito Global Nomor 008/SB-DIR/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang penjualan batubara sebanyak kurang lebih 30.000 MT yang ditujukan kepada Bupati Barito Utara dan pihak Bupati Barito Utara tidak mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan batubara sebanyak 36.785,454 MT yang diangkut dari Jetty CV. SINAR BARITO GLOBAL di Luwe, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara dan dimilirkan ke Desa Muara Ripune, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Selatan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan asal barang diangkut dengan menggunakan 6 (enam) unit Tongkang yaitu :

- a) TB. ITS / TK. INDO TRANS 2707 sebanyak 5.718,133 MT;
- b) TB. Gema Sena / TK. Virgo Sejati 266 sebanyak 6.393,566 MT;
- c) Silk Sita I Virgo Sejati 1077 sebanyak 6.494,307 MT;
- d) Silk Sita II Virgo Sejati 277 sebanyak 6.705,256 MT;
- e) TB Virgo VIII Virgo Sejati 1088 sebanyak 6.293,887 MT;
- f) TB. SPAJ 19 / TK. ZULKIFLI 08 sebanyak 5.180,306 MT pada tanggal 20 Desember 2011;

Sehingga diduga kuat batubara tersebut berasal dari hasil penambangan di luar IUP operasi produksi yang dimiliki;

Demikian halnya berdasarkan keterangan saksi IDHAMSYAH alias DAHAM bin MUHAMAD TAHIR, Saksi NANANG IRWANSYAH BIN MARS ANI, Saksi ANTUNG MUHAMMAD SYAPI'I bin ANTUNG SURIANSYAH, Saksi SYARIFUDDIN bin ABU BAKAR (ALM) dan Saksi ARDIANSYAH bin SYAHARI KADIR (Aim) selaku (ABK dan Nakoda Kapal) yang menerangkan batubara yang dilakukan pengangkutan di dalam 6 (enam) tongkang berasal dari jety luwei di Desa Luwei Kecamatan Lahae Kabupaten Barito Utara milik CV. Sinar Barito Global dan tidak ada dokumen yang menyertai pengangkutan batubara ke 6 (enam) tongkang tersebut, karena menurut keterangan dari bagian pengurusan Dokumen / karyawan CV. Sinar Barito Global (SBG), dokumen atas batubara yang dimuat oleh 6 (enam) tongkang tersebut masih dalam proses pengurusan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa CV. Sinar Barito Global telah melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa disertai dengan dokumen;

Namun dalam hal ini Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan tersebut di atas, dan tidak menghubungkan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya dihubungkan juga dengan bukti surat dalam perkara ini;

- Bahwa Hakim juga mempertimbangkan Saksi TAUHIDIN NOOR, Saksi HAERUL SALEH, Saksi RIFAT, Saksi SUNARYO, bahwa PT. Sinar Barito Global tidak melakukan penambangan hanya melakukan pengerukan dan pembuatan jalan pada PT. Sumatera Timur Indonesia;

Penuntut umum dalam hal ini sependapat dengan pertimbangan hakim tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan-keterangan Saksi yang sudah dihadirkan dan dijelaskan di atas, terungkap bahwa yang

Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambangan adalah CV. Sinar Barito Global dan bukan PT. Sinar Barito Global, karena PT. Sinar Barito Global belum memiliki ijin, di samping keterangan dari para saksi-saksi tersebut di atas ada keterangan Saksi TEMANIUS yang merupakan Sekretaris Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei, Kabupaten Barut, Provinsi Kalteng sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, selanjutnya Saksi TEMANIUS membenarkan bahwa di wilayah Desa Luwe Hulu terdapat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh CV. Sinar Barito Global, namun saksi tersebut tidak mengetahui pimpinan CV. Sinar Barito Global tersebut;

- Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa batubara yang terdapat dalam 6 tongkang tersebut adalah milik Saudara H. MAHRIADI menurut Saksi Juni Rantetampang, Ir Daud Danda, Sarwo Mulyo, Arson ST, Firdaus ST. Ferryanson;

Penuntut umum berpendapat bahwa selama persidangan Saksi tersebut di atas tidak ada yang mengatakan bahwa batubara yang terdapat dalam enam tongkang tersebut adalah milik Saudara H. MAHRIADI, karena menurut saksi-saksi tersebut di atas batubara tersebut diduga ditambang di luar ijin CV. Sinar Barito Global, memang yang melakukan penambangan adalah CV. Sinar Barito Global, akan tetapi penambangan tersebut diduga illegal karena ditambang di luar IUP, apakah hasil tambang tersebut merupakan hak milik Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Barito Global? sehingga kesimpulan Judex Facti tersebut adalah keliru, dalam hal ini Penuntut Umum melampirkan rekaman persidangan dalam bentuk DVD untuk mendukung keterangan tersebut ;

- Hakim membenarkan bahwa Saksi HAERUL SALEH, Saksi RIFAT bekerja sebagai karyawan PT. Sinar Barito Global dan juga CV. Sinar Barito Global;

Penuntut Umum dalam hal ini juga sependapat, hal tersebut juga berdasarkan keterangan Saksi Sunggu Duaman dari Disnaker Barut yang membenarkan dari data yang ada memang PT. Sinar Barito Global dengan CV. Sinar Barito Global memiliki karyawan atau tenaga kerja yang sama dan Terdakwa H. MAHRIADI menjabat sebagai Direktur Utama dalam PT maupun CV. SBG tersebut, karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga yang memiliki manajemen yang sama, namun yang perlu Judex Facti cermati, PT. Sinar Barito Global belum memiliki ijin terkait penambangan sehingga belum berhak untuk menambang;

Hal. 48 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pertimbangan Judex Facti bahwa Saksi Synometra, Saksi Muhammad Masyruri, Saksi Aran Totok yang melakukan tugas pengawasan terhadap CV. Sinar barito Global dipelabuhan muat/jetty di Desa Luwe, tidak mengetahui asal batubara yang termuat dalam enam tongkang, yakni:
- Toug Boat ITS, Barge Indo Trans 2707, Kapten Edy Susanto memuat batubara 5.718,133 MT tujuan Cirebon;
- Toug Boat Gema Sena, Barge Virgo Sejati 266, Kapten Syarifudin memuat batubara 6.393,566 MT tujuan Cirebon ;
- Toug Boat Silk Sita I, Barge Virgo Sejati 1077, Kapten Antung.MS memuat batubara 6.494,307 MT tujuan Banjarmasin ;
- Toug Boat Silk Sita II, Barge Virgo Sejati 277, Kapten Ardiansyah memuat % batubara 6.705,256 MT tujuan Banjarmasin;
- Toug Boat TB.Virgo VIII, Barge Virgo Sejati 1088, Kapten Daham memuat 4 batubara 6.293,887 MT tujuan Gresik;
- Toug Boat SPAJ-19, Barge TK.Zulkifli 08, Kapten Muhammad Buhari Muslim memuat batubara 5.178,393 MT tujuan Paiton Probolinggo;

Menurut Penuntut Umum, dalam fakta persidangan terungkap bahwa saksi-saksi tersebut tidak melakukan pengawasan terhadap keenam tongkang tersebut dikarenakan permohonan untuk pengawasan loading batubara tersebut terlambat, yakni tongkang tersebut di atas sudah terisi batubara dan tongkang sudah berlayar, bagaimana mau melakukan pengawasan asal batubara tersebut, semestinya Judex Facti dalam menggali darimana sebenarnya batubara yang dimuat kedalam 6 tongkang tersebut berasal, Judex Facti mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang lain, antara lain, saksi-saksi dari nahkoda kapal yang membawa tongkang-tongkang tersebut, yakni ada Saksi Antung, Saksi Idhamsyah, dll, yang mengetahui asal batubara yakni dimuat dari Desa Luwe, dari stock filenya CV. SBG, namun keterangan Saksi dari Distamben bahwa stock file CV. SBG sudah habis terjual, sehingga ketika CV. SBG mengajukan permohonan penjualan maka permohonan tersebut ditolak karena stock batubaranya sudah habis dan penambahannya sudah dihentikan sejak tanggal 10 Juni 2011, sehingga dokumen batubaranya tersebut tidak dikeluarkan oleh Dinas, namun keenam tongkang tersebut memaksakan berlayar tanpa adanya dokumen, sebagaimana juga telah diuraikan di atas dikaitkan juga dengan bukti surat yang ada, sehingga disini sebenarnya kalau Judex Facti betul-betul menerapkan pembuktian, maka

Hal. 49 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



akan diperoleh petunjuk dari mana batubara tersebut berasal, yakni menurut Penuntut Umum berasal dari luar area ijin CV. SBG, atau lebih tepatnya berasal dari penambangan di km. 21 milik PT. STI;

- Pertimbangan hakim bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 telah ditandatangani surat perdamaian antara Kabid Hukum Pemda Barito Utara dengan Terdakwa H. Mahriadi, serui Bupati Barito Utara pada saat itu Ir. Yuliansyah yang isinya menyatakan bahwa permasalahan tersebut karena terjadi kesalahpahaman belaka, dan para pihak berniat untuk mengakhiri permasalahan tersebut;

Penuntut Umum juga membenarkan bahwa dalam fakta persidangan yakni setelah pemeriksaan Terdakwa, terungkap pada tanggal 25 Juli 2013 telah ditandatangani surat perdamaian antara Kabag Hukum Pemda Barito Utara Sdr. SUGIANTO PANALA PUTRA dengan Terdakwa H. Mahriadi, serta Bupati Barito Utara pada saat itu Ir. Yuliansyah yang isinya menyatakan bahwa permasalahan tersebut karena terjadi kesalahpahaman belaka, dan para pihak berniat untuk mengakhiri permasalahan tersebut. Namun dalam hal ini surat pernyataan perdamaian tersebut tidak dikonfrontir dengan keterangan Saksi SUGIANTO PANALA PUTRA selaku pelapor, apakah surat tersebut benar adanya, sehingga surat perdamaian yang hanya sebatas fotocopy tersebut, Penuntut Umum juga meragukan keabsahannya, dan walaupun surat perdamaian tersebut benar adanya, maka hal inipun tidak menghapuskan pidana terhadap Terdakwa H. MAHRIADI tersebut;

- Bahwa dalam persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/ 45/2011 tanggal 29 Januari 2011 tentang Penyesuaian izin kuasa pertambangan eksploitasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi atas nama CV. SINAR BARITO GLOBAL;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Setda Kabupaten Barito Utara Nomor 1307/VI/SPT/2011 dan 1 (satu) lembar surat perintah perjalanan dinas Nomor 1388/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas dalam rangka pengawasan kuasa pertambangan di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara;
 - 1 (satu) berkas Laporan perjalanan dinas Tim Distamben Kabupaten Barut tertanggal Juni 2011 yang ditujukan kepada Setda Kabupaten Barito Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 503/73/EK tanggal 10 Juni 2011 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan CV. SBG;
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 540/94/EK tanggal 15 Juli 2011 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan CV. SBG;
- 1 (satu) lembar surat CV. SINAR BARITO GLOBAL yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 10.3/SBG-DIR/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 Perihal Penghentian Sementara;
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 540/123/EK tanggal 4 Oktober 2011 Perihal Peninjauan Kembali Penghentian sementara kegiatan penambangan CV. SINAR BARITO GLOBAL;
- 1 (satu) lembar surat CV. SINAR BARITO GLOBAL yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 004/SBG-DIR/IX/2011 tanggal 30 September 2011 Perihal Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Nomor 503/73/EK tanggal 10 Juni 2011 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Penambangan CV. SINAR BARITO GLOBAL;
- 1 (satu) berkas laporan pembinaan dan pemantauan pada wilayah kerja perusahaan tambang CV. SINAR BARITO GLOBAL dan sekitarnya di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara dari Tim Distamben Kabupaten Barito Utara tertanggal 17 September 2011;
- 1 (satu) lembar surat CV. SINAR BARITO GLOBAL yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 064/SBG/MTw7TX/2011 tanggal 6 September 2011 Perihal Mohon Pembinaan dan/atau pemantauan lapangan;
- Surat Perintah Tugas dari Setda Kabupaten Barito Utara Nomor 2798/TX/SPT/2011 dan 1 (satu) lembar surat perintah perjalanan dinas Nomor 2177/DC/2011 tanggal 15 September 2011 untuk melaksanakan pembinaan dan pemantauan pada wilayah kerja perusahaan CV. SINAR BARITO GLOBAL;
- 1 (satu) berkas Laporan Perjalanan Dinas Tim Distamben Kabupaten Barito Utara Nomor 2177/DC/2011 tertanggal 15 September 2011;
- 1 (satu) lembar surat permohonan penjualan batubara dari CV. SINAR BARITO GLOBAL yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 008/SBG-DIR/I/2012 tanggal 5 Januari 2012;

Hal. 51 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 540/013/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal tanggapan Permohonan Penjualan batubara CV. SINAR BARITO GLOBAL;
- 1 (satu) lembar surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 256/II/SPT/2012 tanggal 13 Februari 2012 perihal perintah Pengawasan Kuasa pertambangan di Desa Luwe, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;
- 1 (satu) berkas laporan hasil pengawasan izin Usaha pertambangan di Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara tanggal 13 sampai dengan 15 Februari 2012 dari Tim Distamben Kabupaten Barito Utara;
- 1 (satu) lembar surat dari CV. Sinar Barito Global Nomor 058/CV.-SBG/II/2012 tertanggal 03 Februari 2012 perihal Mohon peninjauan kembali surat Bupati Barito Utara Nomor 540/013/2012, tgl 31 Januari 2012 yang ditujukan kepada Bupati Barito Utara;
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Barito Utara Nomor 525/21/Adm.Ek. SDA/2012 tanggal 16 Februari 2012 perihal Tanggapan permohonan peninjauan kembali surat Bupati Barito Utara Nomor 540/013/2012 tanggal 31 Januari 2012;
- Berita Acara Penolakan Pengawasan Izin Usaha Pertambangan di areal CV. SINAR BARITO GLOBAL Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara tertanggal 13 Februari 2012 yang dibuat oleh Tim Distamben Kabupaten Barito Utara;
- 1 (satu) berkas Laporan pengecekan Tugboat yang membawa tongkang berisi batubara yang diduga tanpa dilengkapi dokumen resmi dari setda Kab Barut tertanggal 17 Februari 2012;
- Surat Bupati Barito Utara Nomor 188.45/45/2011 tanggal 29 Januari 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi Atas nama PT Sinar Barito Global;
- Surat Dinas Pertambangan dan energi Nomor 736/TAMBEN-C/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 perihal Pengesahan kepala teknik tambang;
- Surat Bupati Barito Utara Nomor 188.45/635/2006 tanggal 7 September 2006 tentang Pemberian Kuasa pertambangan Eksplorasi atas nama CV. Sinar barito Global;

Hal. 52 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bupati Barito Utara Nomor 188.45/150/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pemberian Kuasa pertambangan Eksploitasi atas nama CV. Sinar barito Global;
- Fotocopy Akta Notaris Sunarto SH, PPAT Kota Banjarmasin Nomor 79 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai pesero Perseroan Komanditer CV. Sinar Barilto Global;
- Surat Bupati Barito Utara Nomor 188.45/253/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Baito Utara Nomor 188.45/59/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang penyesuaian izin kuasa pertambangan operasi produksi atas nama PT SUMATRA TIMUR INDONESIA;
- Surat Bupati Barito Utara Nomor 188.45/63/2010 tanggal 05 Februari 2010 tentang Penetapan sekolah penyelenggara dan sekolah yang menggabung dalam ujian nasioanl SMA/MA dan SMK Kabupaten Barito Utara tahun pelajaran 2009/2010;
- Surat Bupati Barito Utara Nomor 188.45/890/2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Izin Tempat Usaha CV. Sinar Barito Global;
- Izin Tempat Usaha Nomor 503/643/KPPT tanggal 20 April 2011 tentang Izin tempat Usaha kepada atas nama SUNARYO selaku kepala Perwakilan PT Sinar barito Global;
- Izin Ganguan (HO) Nomor 504/644/KPPT tanggal 20 April 2011 tentang Izin Ganguan (HO) kepada atas nama SUNARYO selaku kepala Perwakilan PT Sinar Barito Global;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP 15.02.1.10.00187 tanggal 20 April 2011 atas nama perusahaan PT Sinar;
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan komanditer Nomor TDP 161035305785 tanggal 23 September 2008 atas nama perusahaan CV. Sinar Barito Global berlaku sampai dengan 23 September 2013;
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Keeil Nomor 510/KB.0908738/ Perindag tanggal 19 September 2008 tentang surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama perusahaan CV. SINAR BARITO GLOBAL;
- Fotocopy Akta Notaris Sunarto SH, PPAT Kota Banjarmasin Nomor 29 tanggal 15 Agustus 2008 tentang salinan Akta Berita acara rapat Umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT Sinar Barito Global;
- 1 (satu) buah buku harian kapal untuk dek Kapal Tug Boat ITS 03;

Hal. 53 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Provosal Report of barge draft Survey oleh PT. Triyasa Pirsu Utama terhadap muatan batubara pada tongkang Indotrans 2707;
- 1 (satu) berkas Laporan Produksi Tambang KM 09 ke Stockpile KM 02 Site Luwe Hulu dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Februari 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepala teknik Tambang CV. Sinar Barito global Atas nama ANTON SUJARWO, tanggal 17 September 2012;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan sdr HAIRUL SHALEH Nomor 016/SBG/BU/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan bulanan tenaga kerja PT Sinar Barito Global dan CV. Sinar Barito global periode 21 juli 2011 sampai dengan 20 Agustus 2011;
- 3 (tiga) eksemplar fotocopy laporan bulanan tenaga kerja PT Sinar Barito Global periode 21 Agustus 2011 sampai dengan 20 September 2011, 21 Januari 2012 sampai dengan 20 Februari 2012 dan 21 Februari 2012 sampai dengan 20 Maret 2012;
- 4 (empat) eksemplar fotocopy laporan bulanan tenaga kerja Cv Sinar Barito Global periode 21 Agustus 2011 sampai dengan 20 September 2011, 21 Desember 2011 sampai dengan 20 Januari 2012, 21 Januari 2012 sampai dengan 20 Februari 2012 dan 21 Februari 2012 sampai dengan 20 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 354/PERINDAG PASAR - C12/SKAB/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011, yang terdiri dari :
 - 1) Surat Nomor 100/SBG/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal permohonan dokumen SKAB;
 - 2) Formulir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 12 Oktober 2011;
 - 3) Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2011;
 - 4) Surat Kirim barang Nomor 102/SBG-SKB/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
 - 5) Surat Keterangan Dokumen Nomor 103/SBG-SKD/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
 - 6) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 403/TAMBEN-D/BAP/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011.

Hal. 54 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 403/PERINDAG PASAR-C12/SKAB/XI/2011 tanggal 10 November 2011, yang terdiri dari :
 - 1) Surat Nomor 095/SBG/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal permohonan dokumen SKAB;
 - 2) Formulir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 10 November 2011;
 - 3) Surat Pernyataan tanggal 10 November 2011;
 - 4) Surat Kirim barang Nomor 097/SBG-SKB/XI/2011 tgl 10 November 2011;
 - 5) Surat Keterangan Dokumen Nomor 098/SBG-SKD/XI/2011 tanggal 10 November 2011;
 - 6) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 456/TAMBEN-D/BAP/XI/2011 tanggal 10 November 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 432/PERINDAG PASAR - C12/SKAB/XI/2011 tanggal 25 November 2011, yang terdiri dari :
 - 1. Surat Nomor 105/SBG/XI/2011 tanggal 25 November 2011 perihal permohonan dokumen SKAB;
 - 2. Formulir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 25 November 2011;
 - 3. Surat Pernyataan tanggal 25 November 2011;
 - 4. Surat Kirim barang Nomor 107/SBG-SKB/XI/2011 tanggal 25 November 2011;
 - 5. Surat Keterangan Dokumen Nomor 108/SBG-SKD/XI/2011 tanggal 25 November 2011;
 - 6. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 490/TAMBEN-D/BAP/XI/2011 tanggal 25 November 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 479/PERINDAG PASAR - C12/SKAB/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, yang terdiri dari :
 - 1) Surat Nomor 111/SBG/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal permohonan dokumen SKAB;
 - 2) Formulir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 20 Desember 2011;
 - 3) Surat Pernyataan tanggal 19 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Kirim barang Nomor 113/SBG-SKB/XII/2011 tgl 19 Desember 2011;
- 5) Surat Keterangan Dokumen Nomor 114/SBG-SKD/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 6) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 530/TAMBEN-D/BAP/X11/2011 tanggal 19 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor 487/PERINDAG PASAR - C12/SKAB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011, yang terdiri dari :
 - 1) Surat Nomor 117/SBG/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 perihal permohonan dokumen SKAB;
 - 2) Formulir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bahan galian tambang Kalteng tanggal 21 Desember 2011;
 - 3) Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2011;
 - 4) Surat Kirim barang Nomor 119/SBG-SKB/XII/2011 tgl 20 Desember 2011;
 - 5) Surat Keterangan Dokumen Nomor 120/SBG-SKD/XH/2011 tanggal 20 Desember 2011;
 - 6) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 550/TAMBEN-D/BAP/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011;
- 1 (satu) exemplar surat Perjanjian Penjualan Batubara antara PT. Sumatra Timur Indonesia dengan PT. Sinar Barito Global Nomor 001/STI/A2.20/10/RDS/TEK tanggal 14 Januari 2010;
- 1 (satu) exemplar surat Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Sumatra Timur Indonesia dengan PT. Sinar Barito Global Nomor 002/STI/A2.20/10/ZA/TEK tanggal 20 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar surat PT. Sumatera Timur Indonesia Nomor 003/STI/A2.16/10nTiK tanggal 18 Maret 2010 perihal Kegiatan Pertambangan sementara dihentikan, yang ditujukan Kepada PT. Sinar Barito Global Up. Bapak H. MULYAR S;
- 1 (satu) lembar surat PT. Sumatra Timur Indonesia Nomor 006/STI/A2.16/11/TEK tanggal 07 Juli 2011 perihal pertanggung jawaban pencabulan IUP, yang ditujukan Kepada PT. Sinar Barito Global Up. Bapak H. MAHRIYAD1 dan H. MULYAR S;
- 1 (satu) lembar surat PT. Sumatra Timur Indonesia Nomor 013/STI/A2.16/II/TEK tanggal 21 September 2011 perihal penyelesaian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang ditujukan Kepada PT. Sinar

Hal. 56 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Global Up. Bapak H. MAHRIYADI dan H. MULYAR S; 1 (satu) lembar surat PT. Sumatra Timur Indonesia Nomor 016/STI/A2.16/11/TEK tanggal 15 Desember 2011 perihal peringatan terakhir, yang ditujukan Kepada PT. Sinar Barito Global Up. Bapak H. MAHRIYADI dan H. MULYAR S;

➤ 1 (satu) lembar surat PT. Sumatra Timur Indonesia Nomor 001/STI/A2.16/12/RDS/TEK tanggal 19 Januari 2012 perihal pemutusan perjanjian penjualan batubara Nomor 001/STI/A2.20/10/RDS/TEK, yang ditujukan Kepada PT. Sinar Barito Global Up. Bapak H. MAHRIYADI dan H. MULYAR S;

➤ 1 (satu) lembar surat PT. Sumatra Timur • Indonesia Nomor 006/STI/A2.16/12/ZA/TEK tanggal 19 Maret 2012 perihal pemutusan perjanjian penjualan batubara Nomor 002/STI/A2.20/10/ZA/TEK, yang ditujukan Kepada PT. Sinar Barito Global Up. Bapak H. MAHRIYADI dan H. MULYAR S;

➤ Batu bara sejumlah $\pm 36785,149$;

Bahwa terkait dengan barang bukti di atas, Judex Facti tidak mempertimbangkan barang bukti berupa:

➤ TK. Indo Trans 2707 dan Tugboat ITS 03 muatan $\pm 5.718,133$ MT TK.ZULKIFLI 08 dan Tugboat SPAJ 19 muatan batubara ± 5.180 MT TK.VIRGO SEJATI 1077 dan Tugboat Silk Sita I muatan batubara $\pm 6.494,307$ MT;

➤ TK.VIRGO SEJATI 1088 dan Tugboat TB Virgo VIII muatan batubara $\pm 6.293,887$ MT;

➤ TK. VIRGO SEJATI 277 dan Tugboat Silk Sita II muatan batubara $\pm 6.705,356$ MT;

➤ TK.VIRGO SEJATI 266 dan Tugboat Gema Sena V muatan batubara $\pm 6.393,566$ MT ;

➤ Berkas dokumen kapal dan Tugboat masing-masing atas nama :

1. TB GEMA SENNA-V;
2. TK VIRGO SEJATI 266;
3. TB VIRGO VIII;
4. TK VIRGO SEJATI - 1088;
5. TB SILK SITA 02;
6. TK VIRGO SEJATI - 277;
7. TB SILK SITA 01;
8. TK VIRGO SEJATI - 1077;

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. TB ITS 03;
10. TK INDO TRANS - 2707;
11. TB SPAJ-19;
12. TK ZULKIFLI - 08.

Namun dalam hal ini hanya dipertimbangkan barang bukti muatan batubara sejumlah tersebut di atas, padahal batubara tersebut berada dalam tongkang, alasan Judex Facti tidak mempertimbangkan barang bukti tongkang tersebut adalah karena pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dilokasi barang bukti tersebut berada yakni di Muara Rimpung Buntok pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2014 dan mendapati barang bukti tersebut sudah tidak berada ditempatnya, bahkan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh mengeluarkan Penetapan Nomor 10/Pen. Pid/2014/PN.Mtw tanggal 19 Maret 2014 yang dibacakan bersamaan dengan Putusan Nomor 10/Pid. Sus/2013/PN.Mtw, yang isi dari penetapan tersebut adalah "Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum memproses secara hukum pemilik Tongkang Toug Boat Virgo VIII dan Tongkang Virgo Sejati 1088. Toug Boat Silk Sita I dan Tongkang Virgo Sejati 1077, Toug Boat Silk Sita II dan Tongkang Virgo Seati 277, Toug Boat Gema Sena V dan Tongkang Virgo Sejati 266 pemiliknya adalah Budi Dinata alias Cong Ho, PT. Indo Jaya Trans Samudra, Indotrans 2707 dan Tong Boat ITS 03, pemiliknya Sigit Lukita, Sulkifli 08 dan Toug Boat SPAJ 19 sesuai dengan peraturan yang berlaku (copy penetapan terlampir);

Menurut Penuntut Umum pertimbangan Judex Facti terhadap barang bukti tersebut di atas adalah keliru, hal tersebut dikarenakan barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum, selanjutnya mengenai ketiadaan barang bukti tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dipersidangan terhadap para pemilik tongkang atau kuasanya yakni Saksi M. NUR, Saksi SALADIN, Saksi MICHAEL serta Saksi vjH^4" P1US, yang menerangkan barang bukti tersebut memang ada namun tidak berada "o^- ditempat karena dalam perawatan. Sehingga menurut Penuntut Umum status A^ terhadap barang bukti tersebut menjadi tidak jelas padahal sudah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun tidak dipertimbangkan dalam perkara ini. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status barang bukti yang telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam putusan tidak dipertimbangkan. Selanjutnya terkait Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 10/Pen. Pid/2014/PN.Mtw tanggal 19 Maret 2014, dalam hal ini Penuntut Umum telah melakukan perlawanan terhadap penetapan tersebut (copy perlawanan terlampir);

Bahwa terhadap alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian hingga membentuk suatu mata rantai yang di dalam dogmatika hukum disebut ketting bewijs sebagaimana juga diatur dalam Pasal 185 Ayat (4) KUHAP. Bahwa dari rangkaian keterangan para saksi tersebut, dapat diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), Pasal 105 Ayat (1), melanggar Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Judex Facti telah tidak mempertimbangkan dan mengabaikan keterangan dari saksi Ir. DAUD DANDA, JUNI RANTETAMPANG bin TAMPANG, Saksi Ir. DAUD DANDA MM bin KARISI, Saksi ARSON, ST.M.Eng bin ONGKA yang memberikan keterangan pernah melakukan pengawasan Kuasa Pertambangan di Kecamatan Lahei, oleh pihak Kantor Distamben Kabupaten Barut dengan menurunkan Tim untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah Desa luwe Kecamatan Lahei Kabupaten Barut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor1307/VI/SPT/2011 tanggal 1 Juni 2011 dan hasil dari pengawasan Tim tersebut di lapangan para saksi tersebut melihat sendiri secara langsung kegiatan penambangan yaitu penggalian di lokasi PT. Sumatra Timur Indonesia, bahkan pada saat itu ada tumpukan batubara serta tim Distamben bertemu dengan Sdr. Khaerul, Rifat dan Faisal yang merupakan karyawan CV. Sinar Barito Global, penggalian batubara tersebut dilakukan oleh pihak CV. SINAR BARITO GLOBAL dan para saksi tersebut melihat bahwa batubara tersebut diangkut ke stock pile Km. 2

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik CV. Sinar Barito Global dengan menggunakan truk bertuliskan PT. Sinar Barito Global;

- Bahwa Judex Facti juga telah tidak mempertimbangkan dan mengabaikan keterangan dari saksi ZULKIFLI bin RIZALI HADI dari CV. SBG yang menerangkan bahwa Saksi ZULKIFLI bertugas melakukan pencatatan dan pembukuan Produksi tambang Km.09 ke stock pile Km.02 site Luwe Hulu sejak Bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 sesuai surat Produksi tambang Km 09 ke stock pile Km.02 site Luwe Hulu, sejak bulan Juni, Oktober, November dan Desember terdapat kegiatan ke luar dan masuk batubara di stock pile Km.2 sebanyak 41.935,9 MT. Hal ini menunjukkan masih adanya aktivitas penambangan yang dilakukan oleh CV. Sinar Barito Global, padahal terhitung sejak bulan Juni 2011, berdasarkan surat Bupati Barut Nomor 503/73/EK tanggal 10 Juni 2011 dan Surat Nomor 540/123/2011 tanggal 4 oktober 2011 tentang peninjauan kembali, CV. Sinar Barito Global tidak diperbolehkan lagi melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Judex Facti juga telah tidak mempertimbangkan dan mengabaikan keterangan dari saksi ANTON SUJARWO yang membenarkan bahwa di Lokasi penumpukan batubara/stock file CV. Sinar Barito Global berada di stock file Km. 2 terdapat dua tumpukan yang sebelah kiri sebanyak + 15.000 MT (lima belas ribu metrik ton) berasal dari penambangan di wilayah IUP Operasi Produksi di Km. 9. Sedangkan untuk tumpukan di stockpile km 2 yang sebelah kanan berasal dari areal penambangan batubara di luar IUP Operasi Produksi CV. Sinar Barito Global dan penambahan batubara tersebut berasal dari areal penambangan PT. Sumatra Timur Indonesia, terhadap kegiatan penumpukan batubara yang berada di stock file Km 2 sebelah kanan, saksi ANTON selaku kepala teknik tambang pernah menanyakan kepada H. MAHRIADI dan salah satu karyawan Sdr. TAUHIDIN NOOR alias LENTO, namun di jawab "kamu gak usah ikut-ikutan terhadap kegiatan tersebut yang kamu urus hanya di Km. 9 saja " dengan nada yang sedikit menekan sehingga saksi ANTON juga tidak berani menanyakan lebih lanjut, bahwa kegiatan pengangkutan batubara yang ditumpuk di stock file Km 2 sebelah kanan berlangsung pada malam hari dan siang hari tetapi tidak kontinyu, yaitu sekitar bulan Juni 2011 dan setelah adanya surat penghentian sementara dari Bupati Barut tanggal 10 Juni 2011 saksi ANTON juga masih melihat adanya kegiatan pengangkutan batubara menuju stock file Km 2 yang ditumpuk di

Hal. 60 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



sebelah kanan. Saksi ANTON selaku kepala teknik tambang merasa berkewajiban untuk menanyakan hal tersebut kepada Sdr. H. MAHRIADI dan Sdr. TAUHIDIN NOOR alias LENTO namun yang mereka jawab selalu dengan kata-kata sedikit keras dan menekan mengatakan "kamu gak usah banyak ngomong urusan kamu di Km. 9". Bahwa saksi ANTON selaku Kepala Teknik Tambang sekitar awal Juni 2011 sebelum adanya penghentian sementara dari Bupati Barut saksi ANTON pernah diajak oleh Sdr. TAUHIDIN NOOR alias LENTO bersama karyawan lainnya ke lokasi yang dikatakan oleh Sdr. TAUHIDIN NOOR alias LENTO adalah milik PT. Sumatra Timur Indonesia (STI) dan saksi ANTON melihat sendiri aktivitas kegiatan penggalian, pengangkutan batubara yang diangkut menuju Km. 2 ditumpuk pada stock file sebelah kanan sehingga kemudian membenarkan yang melakukan kegiatan penambangan batubara dan pengangkutan tersebut adalah CV. Sinar Barito Global hanya peralatan yang digunakan untuk melakukan penggalian dan pengangkutan bertuliskan PT. Sinar Barito Global. Bahwa selanjutnya Saksi ANTON juga membenarkan Surat Pernyataan tersebut 2011 adalah benar yang saksi ANTON buat dan ditanda tangani pada tanggal 17 September 2011 dengan materai 6000 dengan diketahui Sdr. H MAHRIADI selaku Direktur dan terhadap isi dari surat pernyataan tersebut benar adanya berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ANTON selaku kepala teknik tambang. Surat pernyataan tersebut dibuat dengan maksud dan tujuan untuk menguatkan stock batubara milik CV. Sinar Barito Global setelah adanya surat penghentian sementara dari Bupati Barut pada tanggal 10 Juni 2011, Yang mengetahui terhadap surat pernyataan tersebut adalah Sdr. H MAHRIADI selaku Direktur CV. Sinar Barito Global dan Sdr. SUNARYO karena pada saat permohonan penandatanganan ke Direksi yang memproses dan membawa surat tersebut adalah Sdr. SUNARYO. Bahwa Saksi ANTON sebelum membuat surat pernyataan tersebut, saksi ANTON sempat mendapat penekanan dari Sdr. H MAHRIADI untuk menambah jumlah angka batubara yang ada dalam isi surat pernyataan tersebut tetapi saksi ANTON tetap pada pendirian " bahwa isi surat pernyataan yang saksi ANTON buat adalah sesuai dengan fakta di lapangan". Bahwa benar berdasarkan pernyataan KTT CV. SBG yang menyatakan jumlah stoc batubara milik CV. SBG sebanyak 24.000 MT tersebut sudah terangkut dan terjual dengan adanya data hasil pengiriman batubara sebagai berikut:

Hal. 61 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 12 Oktober 2011 TK BG Virgo Sejati 1077 dan TB Silsita I muatan 6.247,417 MT ;
 - 2) Tanggal 10 November 2011 TK. BG RMN 233 dan TB.Budi sarana utama 02 muatan 3.815,189 MT;
 - 3) Tanggal 25 November 2011 TK.BG HL 03 dan TB.HL VIII muatan 3.254,701 MT;
 - 4) Tanggal 19 Desember 2011 TK.BG.Virgo Sejati 1066 dan TB. Gema Sena II muatan 6.513,488 Mt;
 - 5) Tanggal 20 Desember 2011 TK. Zulkifli 08 dan TB. SPAJ 19 muatan 5.180,306 MT;
- Bahwa Judex Facti juga telah tidak mempertimbangkan dan mengabaikan keterangan dari Saksi THOMAS yang pernah bekerja di PT Sumatra Timur Indonesia, sebagai Humas PT Sumatra Timur Indonesia (PT STI) sejak 14 April 2007 sampai dengan 10 Agustus 2011. Saksi THOMAS tersebut menerangkan mengetahui adanya kegiatan penambangan di dalam areal PT Sumatra Timur Indonesia tepatnya di Km. 21 Kecamatan Lahei Kabupaten Barut, Saksi THOMAS mengetahui dan melihat secara langsung yang melakukan penambangan pada saat itu adalah CV. Sinar Barito Global didukung dengan orang/karyawan yang saksi THOMAS kenal adalah karyawan CV. Sinar Barito Global termasuk peralatan yang dipergunakan berupa alat berat excavator dan selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil dump truck yang bertuliskan PT. Sinar Barito Global serta saksi THOMAS melihat secara langsung ke lokasi galian dan memastikan bahwa yang dilakukan penambangan tersebut merupakan batubara. Saksi THOMAS mengetahui hal tersebut karena selama saksi THOMAS bekerja sebagai humas PT. Sumatra Timur Indonesia saksi THOMAS tinggal di mess PT. Sumatra Timur Indonesia yang disiapkan oleh PT Sumatra Timur Indonesia yang berlokasi di Km. 21 Kecamatan Lahei Kabupaten Barut dan saksi THOMAS juga mengetahui serta kenal sebagian orang yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut, saksi THOMAS juga memastikan bahwa orang-orang tersebut adalah Karyawan CV. Sinar Barito Global diantaranya yang saksi THOMAS, kenal adalah Sdr HAIRUL. Saksi THOMAS juga menerangkan jarak mess PT. Sumatra Timur Indonesia dimana saksi THOMAS tinggal pada saat itu dengan lokasi penambangan yang dilakukan CV. Sinar Barito Global sekitar kurang lebih 50 meter. Bahwa Saksi THOMAS juga menerangkan bahwa lokasi areal yang ditambang oleh CV. Sinar Barito Global berada di

Hal. 62 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 21 Kecamatan Lahai, Kabupaten Barut areal milik PT Sumatra Timur dengan luasan areal yang sudah ditambang oleh CV. Sinar Barito Global Kurang lebih 2 hektar. Saksi THOMAS mengetahui adanya kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh CV. Sinar Barito Global di areal PT Sumatra Timur Indonesia pada bulan Maret 2011 sampai dengan saksi keluar di PT. Sumatra Timur Indonesia tanggal 10 Agustus 2011 pihak CV. SBG masih melakukan kegiatan penambangan berupa penggalian dan pengangkutan Batubara di lokasi PT. Sumatra Timur Indonesia tepatnya di Km. 21 Kecamatan Lahei, Kabupaten Barut. Bahwa Saksi THOMAS sebagai Humas PT. Sumatra Timur Indonesia yang mengetahui akan hal tersebut segera melaporkan kepada Saudara PURBA selaku Kepala perwakilan PT. Sumatra Timur Indonesia yang berada di Muara Teweh. Menurut sepengetahuan saksi THOMAS selaku humas PT. Sumatra Timur Indonesia pada saat itu CV. Sinar Barito Global pemberitahuan awalnya hanya akan melakukan pembukaan jalan dari jalan menroad PT WIKI menuju base camp Km 21 milik PT. Sumatra Timur Indonesia akan tetapi kenyataanya CV. Sinar Barito Global memasukkan alat berat ke areal KM 21 PT. Sumatra Timur Indonesia dan langsung melakukan kegiatan penambangan batubara karena itulah saksi THOMAS segera melaporkan kegiatan penambangan tersebut kepada pihak PT. Sumatra Timur Indonesia, Saksi THOMAS pernah menanyakan kepada pihak CV. Sinar Barito Global mengenai hal tersebut dan tanggapan CV. Sinar Barito Global saat itu adalah sudah ijin kepada pihak PT. Sumatra Timur Indonesia dalam hal tersebut kemudian saksi THOMAS meminta klarifikasi kepada Sdr PURBA selaku kepala perwakilan PT. Sumatra Timur Indonesia dan tanggapannya Sdr. PURBA pada saat itu adalah CV. Sinar Barito Global tetap tidak boleh melakukan kegiatan penambangan sebelum surat ijin pinjam pakai kawasan dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan Sdr. Purba akan melaporkan kejadiana tersebut kepada pimpinan PT. Sumatra Timur Indonesia;

- Bahwa Judex Facti juga telah tidak mempertimbangkan dan mengabaikan keterangan dari Saksi IDHAMSYAH alias DAHAM bin MUHAMAD TAHIR, Saksi NANANG IRWANSYAH BIN MARSANI, Saksi ANTUNG MUHAMMAD SYAPI'I bin ANTUNG SURIANSYAH, Saksi SYARIFUDDIN bin ABU BAKAR (ALM) dan Saksi ARDIANSYAH bin SYAHARI KADIR (Alm) selaku (ABK dan Nakoda Kapal) yang menerangkan batubara yang dilakukan pengangkutan di dalam 6 (enam) tongkang berasal dari jety

Hal. 63 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luwei di Desa Luwei Kecamatan Lahae Kabupaten Barito Utara milik CV. Sinar Barito Global dan tidak ada dokumen yang menyertai pengangkutan batubara ke 6 (enam) tongkang tersebut, karena menurut keterangan dari bagian pengurusan Dokumen / karyawan CV. Sinar Barito Global (SBG), dokumen atas batubara yang dimuat oleh 6 (enam) tongkang tersebut masih dalam proses pengurusan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa CV. Sinar Barito Global telah melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa disertai dengan dokumen;

- Bahwa Judex Facti juga telah tidak mempertimbangkan dan mengabaikan keterangan dari ahli J ANI DWIPRIANBODO, ST. bin SOESANTO dan Ir. SURIAWAN PRIHANDI bin BAPIPI JANGUK menerangkan bahwa berdasarkan surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 503/73/EK tanggal 10 Juni 2011 Perihal Penghentian Sementara, dengan jelas menyatakan bahwa menghentikan sementara seluruh kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan batubara CV. SINAR BARITO GLOBAL kecuali untuk aktifitas pekerjaan reklamasi bekas tambang. Kemudian berdasarkan surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 540/94/EK tanggal 15 Juli 2011, perihal Peninjauan kembali, yang mencabut Surat Bupati Barito Utara Nomor 503/73/EK tanggal 10 Juni 2011 perihal penghentian sementara, tetap menyatakan bahwa CV. SINAR BARITO GLOBAL tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan penambangan, sehingga menurut ahli JANI DWIPRIANBODO, ST. bin SOESANTO dan Ir. SURIAWAN PRIHANDI bin BAPIPI JANGUK apabila sebuah perusahaan selama masa penghentian sementara IUP, ternyata masih melakukan kegiatan penambangan maka hal tersebut dapat dikategorikan melakukan kegiatan penambangan di luar IUP yang dimilikinya. Demikian halnya ketika masih ada kegiatan menampung batubara pada stock pile Km. 2 CV. Sinar Barito Global selama bulan Juni sampai dengan Desember 2011, dan kegiatan pengangkutan 6 (enam) Tongkang yang terdapat di Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, maka hal tersebut jelas menunjukkan bahwa CV. Sinar Barito Global telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 161 UU RI Nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yaitu melakukan kegiatan penambangan di luar IUP Operasi produksi yang dimilikinya;
- Bahwa Judex Facti juga telah tidak mempertimbangkan barang bukti berupa:

Hal. 64 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TK. INDO TRANS 2707 dan Tugboat ITS 03 muatan \pm 5.718,133 MT;
- TK. ZULKIFLI 08 dan Tugboat SPAJ 19 muatan batubara \pm 5.180 MT;
- TK.VIRGO SEJATI 1077 dan Tugboat Silk Sita I muatan batubara \pm 6.494,307 MT;
- TK.VIRGO SEJATI 1088 dan Tugboat TB Virgo VIII muatan batubara \pm 6.293,887 MT;
- TK. VIRGO SEJATI 277 dan Tugboat Silk Sita II muatan batubara \pm 6.705,356 MT;
- TK. VIRGO SEJATI 266 dan Tugboat Gema Sena V muatan batubara \pm 6.393,566 MT;
- Berkas dokumen kapal dan Tugboat masing-masing atas nama :
 1. TB GEMA SENNA-V;
 2. TK VIRGO SEJATI 266;
 3. TB VIRGO VIII;
 4. TK VIRGO SEJATI - 1088;
 5. TB SILK SITA 02;
 6. TK VIRGO SEJATI - 277;
 7. TB SILK SITA 01;
 8. TK VIRGO SEJATI – 1077;
 9. TB ITS 03;
 10. TK INDO TRANS – 2707;
 11. TB SPAJ - 19;
 12. TK ZULKIFLI – 08;

Namun dalam hal ini hanya dipertimbangkan barang bukti muatan batubara sejumlah tersebut di atas, padahal batubara tersebut berada dalam tongkang, alasan Judex Facti tidak mempertimbangkan barang bukti tongkang tersebut adalah karena pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dilokasi barang bukti tersebut berada yakni di Muara Rimpung Buntok pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2014 dan mendapati barang bukti tersebut sudah tidak berada ditempatnya, bahkan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh mengeluarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid72014/PN.Mtw tanggal 19 Maret 2014 yang dibacakan bersamaan dengan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2013/PN.Mtw, yang isinya "Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum memproses secara hukum pemilik Tongkang Toug Boat Virgo VIII dan Tongkang Virgo Sejati 1088, Toug Boat Silk Sita I dan Tongkang Virgo Sejati 1077, Toug Boat Silk Sita II dan

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Tongkang Virgo Sejati 277, Toug Boat Gema Sena V dan Tongkang Virgo Sejati 266 pemiliknya adalah Budi Dinata alias Ceng Ho, PT. Indo Jaya Trans Samudra, Indotrans 2707 dan Toug Boat ITS 03, pemiliknya Sigit Lukita, Sulkifli 08 dan Toug Boat SPAJ 19 sesuai dengan peraturan yang berlaku (copy penetapan terlampir);

Menurut Penuntut Umum pertimbangan Judex Facti terhadap barang bukti tersebut di atas adalah keliru, hal tersebut dikarenakan barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum, selanjutnya mengenai ketiadaan barang bukti tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dipersidangan terhadap para pemilik tongkang atau kuasanya yakni Saksi M. NUR, Saksi SALADIN, Saksi MICHAEL serta Saksi PIUS, yang menerangkan barang bukti tersebut memang ada namun tidak berada ditempat karena dalam perawatan. Sehingga menurut Penuntut Umum status terhadap barang bukti tersebut menjadi tidak jelas padahal sudah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun tidak dipertimbangkan dalam perkara ini. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam putusan tidak dipertimbangkan. Selanjutnya terkait Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 10/Pen.Pid/2014/PN.Mtw tanggal 19 Maret 2014, dalam hal ini Penuntut Umum telah melakukan perlawanan terhadap penetapan tersebut (copy perlawanan terlampir);

- Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas antara keterangan yang satu dengan yang lain telah bersesuaian, bahkan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Anton Sujarwo saat itu adalah KTT (Kepala Teknik Tambang di CV. Sinar Barito Global, dan batubara yang diangkut oleh keenam tongkang yang telah disita tersebut diambil dari stock file di km.2 dan km.9, bahwa 5 (lima) buah tongkang terdahulu diperbolehkan lewat dikarenakan dikeluarkan dokumennya sedangkan 6 (enam) tongkang tersebut tidak bisa lewat dikarenakan tidak dikeluarkan dokumennya (halamah 61-62 salinan putusan). Bahwa keterangan para saksi tersebut telah bernilai sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (4) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan para saksi tersebut dan Ahli serta bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini, seandainya dapat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;
- Bahwa benar alat bukti saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat hakim, namun dalam menilai alat bukti saksi yang dihadirkan Penuntut Umum haruslah dipertimbangkan dan dinilai secara objektif dengan mengacu pada ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP dan dilakukan secara proporsional. Tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan hanya mempertimbangkan keterangan saksi dari CV. Sinar Barito Global menjadikan pertimbangan hakim tersebut menjadi Onvoldoende Gemotiveerd atau tidak cukup dalam dalam pertimbangannya;
- Bahwa Judex Facti dalam menilai kebenaran dari keterangan saksi SUNARYO dan Saksi HAERUL SALEH memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- Bahwa Judex Facti telah tidak mempertimbangkan bagaimana kebenaran keterangan saksi a de charge (saksi dari CV. SBG) tersebut dapat dipercaya mengingat bahwa :
 - Adalah hal perlu dipertanyakan kebenarannya bahwa Terdakwa setelah diterbitkannya surat Bupati Barut Nomor 503/73/Ek. Tanggal 10 Juni 2011, Terdakwa sudah menghentikan proses penambangan pada CV. Sinar Barito Global dan yang dilakukan oleh CV. Sinar Barito Global di areal PT. Sumatera Timur Indonesia adalah kegiatan penimbunan dan pembuatan jalan tambang, namun keterangan saksi ZULKIFLI bin RIZALI HADI yang menerangkan bahwa Saksi ZULKIFLI bertugas melakukan pencatatan dan pembukuan Produksi tambang Km.09 ke stock pile Km. 02 site Luwe Hulu sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 sesuai surat Produksi tambang Km.09 ke stock pile Km.02 site Luwe Hulu. Berdasarkan laporan Produksi tambang 2 Km.09 ke stock pile Km.02 site Luwe Hulu, sejak bulan Juni, Oktober, 4 November dan

Hal. 67 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember terdapat kegiatan keluar dan masuk batubara di stock pile Km. 2 sebanyak 41.935,9 MT. Hal ini menunjukkan masih adanya aktivitas penambangan yang dilakukan oleh CV. Sinar Barito Global, padahal terhitung sejak bulan Juni 2011, berdasarkan surat Bupati Barut Nomor 503/73/EK tanggal 10 Juni 2011 dan Surat Nomor 540/123/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang peninjauan kembali, CV. Sinar Barito Global tidak diperbolehkan lagi melakukan kegiatan penambangan;

- Bahwa biasanya batubara diangkut terlebih dahulu baru dokumen-dokumennya diurus, apakah hal tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa keenam tongkang yang tertambat di hilir Desa Muara Rimpung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Selatan belum memiliki surat-surat perijinan namun secara lisan telah mendapat ijin untuk lewat, apakah ijin secara lisan tersebut bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Judex Facti sepatutnya menilai bahwa keterangan dari saksi a de charge tersebut telah dilakukan karena para saksi adalah karyawan CV. Sinar Barito Global yang Direkturnya adalah Terdakwa sendiri yang bisa jadi telah diarahkan untuk memberikan keterangan yang mendukung alibi Terdakwa;
- Bahwa jika seandainya hukum pembuktian sebagaimana yang digariskan dalam KUHAP benar-benar telah diterapkan oleh Judex Facti dalam putusannya, maka Judex Facti telah tidak membebaskan Terdakwa, melainkan akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;
- Bahwa pembacaan tuntutan atas diri Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014, dan pembacaan putusan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 setelah melalui rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014, sehingga menurut Penuntut Umum Majelis Hakim memutus perkara tersebut tanpa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum sebagai dasar dalam mempertimbangkan putusan, dan penundaan sidang untuk membacakan putusan tersebut selama 1 (satu) hari;
- Bahwa setelah dibacakan Tuntutan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa hanya memohon

Hal. 68 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan hukuman, dan Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan tersebut, sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

- Bahwa Petikan Putusan perkara tersebut ber Nomor 10/Pid. Sus/2014/PN.Mtw tanggal 19 Maret 2014, namun salinan putusan perkara tersebut bernomor 10/Pid.Sus/2013/PN.Mtw tanggal 19 Maret 2014, sehingga menurut Penuntut Umum nomor petikan putusan dengan salinan putusan perkara tersebut di atas menjadi tidak sinkron, dan menjurut Penuntut Umum adalah fatal dan tidk bisa dikatakan hal tersebut adlah kesalahan ketik, sebagaimana Majelis Haim sampaikan juga dalam halaman 97 salinan putusan tersebut juga menjelaskan "ANTON SUJARWO adalah KTT CV. Sinar Barito Global Utama, bukan CV. Sinar Barito Global sesuai dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan dan tersebut di atas", dan Hakim berpendapat tidak ada bukti sama sekali apabila itu adalah salah ketik, sehingga seolah-olah kita adalah manusia yang sempurna yang tidak bisa salah;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Judex Facti dalam menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan cermat;

Bahwa ternyata dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melakukan penambangan tanpa ijin menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara dari yang bukan pemegang IUP dan melakukan penyelidikan umum dan eksplorasi atau eksplorasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa ijin menteri, adalah berdasarkan laporan yang tidak akurat;

Bahwa dakwaan kepada Terdakwa yang menyatakan Terdakwa cq. PT. Sinar Barito Global melakukan penambangan, ternyata Terdakwa dalam kegiatan tersebut hanya melakukan penimbunan jalan dan melakukan penutupan lokasi bekas tambang untuk reklamasi di Km 8,5 seluas 1,3 Ha, karenanya bertemunya rombongan bupati dengan truk-truk pengangkut dari PT. Sinar Barito Global, truk-truk tersebut bukan dalam rangka mengangkut batubara, tetapi dalam kegiatan pengerukan dan penimbunan jalan dan lokasi bekas tambang untuk reklamasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil laporan Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 7 Juni 2011 telah bersesuaian dengan keterangan para saksi a quo, karenanya harus dinyatakan bahwa fakta-fakta hukum a quo telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dengan tepat dan benar;

Bahwa lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenanginya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa dengan demikian, Judex Facti sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang membebaskan Terdakwa karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191, 192, 199 KUHP dan Pasal 14 PP Nomor 27 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEWEH** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 70 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 22 Juni 2016**, oleh **Timur P Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Timur P Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 71 dari 71 hal. Put. No. 253 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)